

**KEDUDUKAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM KLAUSULA
PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN
(STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
PERDATA)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:
ADELLA PUTRI ANANDA
NPM: 2106200051**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **16 April 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

Nama : Adella Putri Ananda
NPM : 2106200051
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kedudukan Asas Iktikad Baik Dalam Klausula Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN: 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. Andryan, S.H., M.H
2. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Rabu, tanggal 16 April Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : ADELLA PUTRI ANANDA
NPM : 2106200051
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM KLAUSULA
PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN (STUDI
PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA)
PENGUJI : 1. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. / NIDN: 0103118604
: 2. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. / NIDN: 0113087101
: 3. Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum. / NIDN: 0102087002

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 16 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

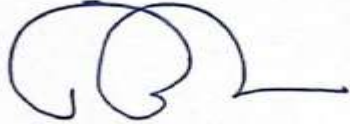
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Kedudukan Asas Iktikad Baik Dalam Klausula Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)
Nama : Adella Putri Ananda
Npm : 2106200051
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 16 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Andryan, S.H., M.H</u> NIDN: 0103118604	<u>Dr. Guntur Rambe, S.H., M.H</u> NIDN: 0113087101	<u>Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0102087002

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/TH/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 🐦 umsumedan 📺 umsumedan

Bila menggunakan surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Adella Putri Ananda
NPM : 2106200051
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kedudukan Asas Iktikad Baik Dalam Klausula Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum NIDN: 0102087002

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 24 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ADELLA PUTRI ANANDA
NPM : 2106200051
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM KLAUSULA
PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN (STUDI
PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
PERDATA)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 18 Maret 2025

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.
NIDN. 0102087002

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://mahum.umsu.ac.id mahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ADELLA PUTRI ANANDA

NPM : 2106200051

PRODI/BAGIAN: Ilmu Hukum/Hukum Perdata

**JUDUL SKRIPSI: Kedudukan Asas Iktikad Baik Dalam Klausula Perjanjian Kredit
Tanpa Agunan (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum
Perdata)**

PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	19-Februari-2025	Pengertian Skripsi	
2	24-Februari-2025	Proses bimbingan: Perbaikan Isi dan Sistematika	
3	4-Maret-2025	Perbaikan dan kelengkapan, foto foto penulisan	
4	10-Maret-2025	Perbaikan dan Pengempurnaan	
5	12-Maret-2025	ACC dan dapat disidangkan	
6			
7			
8			
9			

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 17 Maret 2025

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.
NIDN: 0102087002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nama dan NPMnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adella Putri Ananda
NPM : 2106200051
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kedudukan Asas Iktikad Baik Dalam Klausula Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 April 2025
Saya yang menyatakan,



Adella Putri Ananda
NPM: 2106200051

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamudilillahirabbil'alamin, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Kedua orang tua tersayang dan tercinta Bapak Agus Suhendra dan Ibu Amidayani beserta nenek Rohani yang berkontribusi penuh, sangat memahami dan pengertian dalam pengerjaan skripsi ini, memberikan dorongan finansial, memberikan nasihat serta dukungan dan kasih sayang, juga memberikan yang terbaik serta mendoakan yang terbaik pula disetiap langkah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu, memberi saran dan arahan dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini. Ibu Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.kn selaku Dosen Penasihat Akademik. Seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Syahirul Izwanda sebagai orang spesial yang telah bersedia menemani dari semester 4 sampai saat ini. Rahmayani Nasution, Rosa Pratiwi Putri S.Sos, Silvia Filhumayasya, Olivia Hussey Evwen, Amanda Triana, Dinda Aurellia selaku teman terbaik yang selalu mendengarkan cerita, serta berbagi suka dan duka, berbagi keceriaan, keanehan dan hal-hal lucu, mengingatkan dalam pengerjaan skripsi ini, memberikan dukungan, serta nasihat. Tidak lupa berterima kasih kepada diri sendiri karena telah bekerja keras, bertahan dalam tekanan, dan terus maju meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa segala hal bisa diraih dengan usaha dan doa.

Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang telah berkenan memberi bantuan, serta kerja sama yang baik sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 17 Maret 2025

**Hormat Saya
Penulis,**

**Adella Putri Ananda
NPM 2106200051**

ABSTRAK

Kedudukan Asas Iktikad Baik Dalam Klausula Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)

Adella Putri Ananda

Asas iktikad baik merupakan prinsip mendasar dalam hukum perjanjian yang mengharuskan setiap pihak bertindak jujur, adil, dan transparan agar perjanjian dapat terlaksana sesuai kesepakatan. Dalam perjanjian kredit tanpa agunan, asas iktikad baik bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban kreditur serta debitur. Tetapi, dalam praktiknya, masih banyak permasalahan yang terjadi, seperti debitur yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, serta pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan kedua belah pihak. Padahal, dalam prinsip hukum perjanjian, kesepakatan yang telah dibuat hanya dapat dibatalkan melalui persetujuan bersama. Selain itu, posisi tawar kreditur yang lebih kuat sering kali menyebabkan ketidakseimbangan dalam perjanjian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang berasal dari Hukum Islam yaitu: Al-Qur'an dan Hadis (Sunah Rasul) serta Hukum Perdata (KUHPerdata dan peraturan terkait), dan data sekunder yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan dokumen hukum lainnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis guna membandingkan penerapan asas iktikad baik dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam perjanjian kredit tanpa agunan.

Asas iktikad baik dalam perjanjian kredit tanpa agunan memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kreditur serta debitur. Namun, dalam praktiknya, ketidakseimbangan sering terjadi karena posisi kreditur yang lebih dominan dalam penyusunan klausula perjanjian. Hukum Perdata mengatur asas iktikad baik dalam Pasal 1338 KUHPerdata, sementara dalam Hukum Islam, asas ini berkaitan erat dengan konsep amanah dan keadilan. Perjanjian kredit dalam Islam harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat serta pemahaman yang lebih baik terhadap penerapan asas iktikad baik agar perjanjian dapat berjalan dengan adil dan transparan.

Kata Kunci: Asas Iktikad Baik, Perjanjian, Hukum Islam, Hukum Perdata

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	10
B. Definisi Operasional	11
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Data Penelitian.....	16
5. Alat Pengumpul Data.....	16
6. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian Dan Konsep Asas Iktikad Baik Dalam Klausula Perjanjian Kredit	19
B. Asas Iktikad Baik Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata.....	23

C. Perjanjian Kredit Tanpa Agunan	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Konsep Asas Iktikad Baik Dalam Klausula Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata.....	32
B. Pengaturan Asas Iktikad Baik Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Aguran	48
C. Konsekuensi Hukum Bagi Pihak Yang Melanggar Asas Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asas iktikad baik memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam suatu perjanjian, karena menjadi landasan utama dalam pelaksanaannya. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa jika suatu perjanjian disusun, disepakati, serta dijalankan dengan menjunjung tinggi asas iktikad baik, dan para pihak yang terlibat mematuhi serta melaksanakannya secara konsisten, maka dapat dipastikan perjanjian tersebut akan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Asas iktikad baik dirumuskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Dijelaskan juga dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaksanaan perjanjian itu harus dengan iktikad baik. Iktikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.¹

Dimasukkannya asas iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti juga bahwa diharuskan menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Kepatutan (asas kepatutan) dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara

¹ Afif Khalid. (2023). "Analisis Iktikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian". Jurnal Legal Reasoning, Vol. 5, No. 2, halaman 112.

yang menyatakan bahwa “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”. Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap pra perjanjian, bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas iktikad baik, bukan lagi pada teori kehendak.² Pelaksanaan asas iktikad baik sangatlah penting di dalam pembuatan suatu perjanjian. Pasal 1320 KUHPdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Asas iktikad baik menghendaki bahwa dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa dia membuat perjanjian, namun demikian setiap perjanjian hendaknya selalu dilandaskan pada asas iktikad baik. Wirjono Prodjodikoro dalam Joni Emirzon membagi iktikad baik menjadi dua macam, yaitu:

1. Iktikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum.
2. Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaksud dalam hubungan hukum itu.³

Subekti dalam Nur Wahid memaknai perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling

² Ahmadi Miru, 2013, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 11.

³ Joni Emirzon dan Muhammad Sadi Is, 2021, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, halaman 34.

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.⁴ Abdulkadir Muhammad dalam Serlika Aprita mengatakan perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁵ Bentuk perjanjian dapat berupa perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis atau lisan. Isi perjanjian dapat berupa apa saja asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan dianutnya sistem terbuka, hukum perjanjian berkembang dengan pesat tidak hanya bentuk dan isi perjanjiannya yang berkembang, tetapi pengertian perjanjian itu sendiri juga ikut berkembang.⁶

Dalam suatu perjanjian, terdapat berbagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yang pada dasarnya membentuk suatu perikatan. Sebuah perjanjian tidak hanya menciptakan satu perikatan, tetapi juga dapat melahirkan perikatan lain yang berlaku bagi para pihak berdasarkan hukum yang bersifat melengkapi (*aanvullendrecht*). Hukum tersebut mengatur hal-hal yang dianggap diinginkan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dengan demikian, perjanjian dapat dipahami sebagai himpunan perikatan yang mengikat pihak-pihak yang terlibat.⁷

Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

⁴ Nur Wahid, 2020, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 10.

⁵ Serlika Aprita dan Mona Wulandari, 2023, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Kencana, halaman 84.

⁶ Sahal Afhami, 2019, *Hukum Perjanjian Kredit Rekonstruksi Perjanjian Standart Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Sleman: Phoenix Publisher, halaman 10.

⁷ Serlika Aprita dan Mona Wulandari, *Op.Cit.*, halaman 69.

lain atau lebih”. Perjanjian juga dapat dikatakan sebuah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Pasal 1337 KUHPdata juga mengatur tentang perjanjian yang menyatakan bahwa: “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.

Sesungguhnya pemberian kredit yang aman bagi kreditur adalah pemberian kredit yang menggunakan jaminan atau agunan. Dalam perkembangannya, kredit dengan berbasis agunan aset dirasakan tidak memadai dengan kebutuhan pasar karena adanya pertimbangan keterbatasan calon debitur yang tidak mempunyai aset yang layak untuk dipergunakan sebagai agunan. Berdasarkan pada masalah yang terdapat dalam kredit dengan agunan maka bank mengarahkan bisnisnya pada kredit tanpa agunan. Kebijakan bisnis ini tentunya telah diperhitungkan untung ruginya terutama terkait manajemen risiko yang terkait dengan kredit tanpa agunan, permasalahan yang terjadi dalam kredit tanpa agunan adalah dalam hal debitur gagal bayar (wanprestasi) atas kredit.⁸

Tidak adanya agunan menjadikan kredit tanpa agunan memiliki risiko yang tinggi. Pihak bank hanya dapat memperkecil risiko kerugian dengan melakukan berbagai upaya yang dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, salah satunya adalah dengan cara memperketat penilaian terhadap calon debitur, membatasi jumlah pinjaman yang diberikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diterima debitur perbulannya, dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban

⁸ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2022, *Perkembangan hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 93.

debitur yang lain serta melakukan monitoring terhadap pembayaran secara rutin.⁹ Berkaitan dengan risiko, Subekti sebagaimana dikutip dalam R. Soeroso mengatakan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.¹⁰

Pemberian informasi terkait kemungkinan terjadinya risiko kerugian bagi nasabah bertujuan agar akses terhadap informasi mengenai aktivitas usaha serta kondisi perbankan menjadi lebih transparan. Transparansi ini diperlukan guna memastikan bahwa nasabah dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset yang dimiliki. Jika informasi tersebut telah tersedia, maka bank dianggap telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini menegaskan bahwa bank memiliki tanggung jawab penuh terhadap nasabahnya. Menjalin hubungan baik serta menjaga kepercayaan nasabah menjadi aspek yang sangat penting bagi keberlangsungan bank. Sebab, apabila seorang nasabah mengalami kerugian, maka kepercayaan terhadap bank tersebut dapat hilang selamanya. Hal ini sejalan dengan konsep hubungan antara bank dan nasabah yang tidak hanya terbatas pada aspek debitur dan kreditur, melainkan juga melibatkan unsur kepercayaan yang lebih mendalam.¹¹

Sejak ditandatanganinya perjanjian kredit antara bank dengan nasabah debitur, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban

⁹ Dodi Yuskal, *et.al.* (2022). "Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada Lembaga Perbankan". National Conference on Social Science and Religion, Vol. 2, No. 1, halaman 785.

¹⁰ R. Soeroso, 2010, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 25.

¹¹ Adrianto, 2020, *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, halaman 48.

nasabah debitur adalah membayar pokok pinjaman beserta bunganya. Namun, dalam kenyataannya banyak nasabah yang tidak dapat melaksanakan prestasinya dengan baik, sehingga kredit yang diterimanya menjadi macet. Yang menjadi faktor penyebab nasabah debitur tidak melaksanakan kewajibannya adalah, karena kondisi ekonomi nasabah yang rendah, kemauan debitur untuk membayar utangnya sangat rendah, nilai jaminan lebih kecil dari jumlah utang pokok dan bunga, usaha nasabah bangkrut, kredit yang diterima nasabah disalahgunakan, manajemen usaha nasabah sangat lemah, dan pembinaan kreditur terhadap nasabah sangat kurang.¹²

Kredit berfungsi kooperatif bagi kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang. Pasal 1 ayat 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berbunyi: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Hadirnya sistem kredit sangat membantu kehidupan masyarakat bahkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, dalam melaksanakan suatu kredit tidak terlepas dari suatu perjanjian.

Pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan telah ditentukan pengertian perjanjian kredit, yaitu: “Perjanjian

¹² Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, halaman 94.

kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati”.¹³ Selain di atur didalam kitab undang undang hukum perdata perjanjian kredit juga diatur didalam undang undang perbankan.¹⁴

Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan “Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Praktik pelaksanaan sistem perkreditan yang dianut oleh dunia internasional saat ini mengacu pada sistem bunga dalam proses pembayarannya. Perspektif Islam terhadap perkreditan yang dilakukan masyarakat luas saat ini, para ahli Hukum Islam memandangnya menjadi 2 pendapat, Pendapat Pertama mengatakan boleh. Pendapat kedua mengharamkan.¹⁵

Kredit atau pinjaman dalam Islam adalah aspek penting yang diatur dengan ketat untuk memastikan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial. Pembicaraan tentang perkreditan, terkhusus yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan melalui pemberian pembiayaan dengan sistem jual beli

¹³ Rusniati & Warmiyan Zairi Absi. (2022). "Penerapan Asas Itikad Baik Dan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan". Jurnal Tripantan, Vol. 8, No. 1, halaman 25-26.

¹⁴ Jenis Dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit, <https://siplawfirm.id/hukum-perjanjian-kredit/?lang=id> (diakses pada tanggal 02 November 2024 pukul 14.12 Wib).

¹⁵ Ahmad Abdullah. (2019). "Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No.1 , halaman 47-49.

menemui banyak perselisihan. Hal tersebut disebabkan oleh sistem jual beli yang diterapkan mengandung unsur riba, sedangkan riba merupakan salah satu dosa besar. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat tentang hukum pembayaran kredit ini, sebagian dari mereka membolehkan jual beli ini tetapi yang lain tidak setuju dengan itu, dikarenakan dalam jual beli ini ada tambahan harga pada pembayaran yang ditangguhkan. Namun sebagian besar ulama mengizinkan sistem pembayaran kredit. Pendapat ini didasarkan pada lafaz nash yang membolehkan sistem pembayaran apapun. Tapi di sisi lain, bagi yang tidak setuju dengan sistem kredit ini berdebat bahwa ada riba dalam sistem pembayaran ini.¹⁶ Banyak perjanjian antara kreditur dan debitur yang dijalankan tidak amanah yaitu kurangnya keadilan dalam membayarnya sehingga merasa malas dalam melakukan pembayaran. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Berdasarkan Surah ini dipahami bahwasanya Hukum Islam memperbolehkan kredit ataupun utang-piutang, akan tetapi untuk bersifat amanah dan bersifat adil

¹⁶ Idris Siregar, *et.al.* (2024). "Kredit Dalam Islam Berdasarkan Perspektif Hadis". Jurnal Manajemen Bisnis dan Akuntansi, Vol. 3, No .3, halaman 172.

selama masa perjanjian. Terdapat beberapa permasalahan terutama mengenai hubungan hukum yang terjadi antara kreditur dengan debitur terkait perjanjian kredit tanpa agunan. Dari sisi implikasi hukum terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut menjadi persoalan, masing-masing pihak sering kali menimbulkan masalah, terutama ketika debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar yang nantinya akan berimbas pada pertanggungjawaban debitur dan perlindungan hukum bagi kreditur. Oleh sebab itu, pada akhirnya disimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu “Kedudukan Asas Itikad Baik Dalam Klausula Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Perdata)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana konsep asas itikad baik dalam klausula perjanjian kredit tanpa agunan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata?
- b. Bagaimana pengaturan asas itikad baik antara Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam perjanjian kredit tanpa agunan?
- c. Bagaimana konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep asas itikad baik dalam klausula perjanjian kredit tanpa agunan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

- b. Untuk mengetahui pengaturan asas iktikad baik antara Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam perjanjian kredit tanpa agunan.
- c. Untuk mengetahui konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar asas iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

Manfaat dari segi teoretis ini yaitu sebagai kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan lebih mendalam lagi bagi Ilmu Hukum. Dalam hal ini, fokusnya adalah pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas literatur yang ada di masyarakat, khususnya mengenai hukum perjanjian kredit tanpa agunan dalam ranah keperdataan. Lebih jauh lagi, manfaat teoretis ini akan membantu pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai aspek yang terkait dengan perjanjian, serta risiko hukum dan tanggung jawab yang muncul dari perjanjian kredit tanpa agunan. Mengingat bahwa perjanjian ini sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, pemahaman yang lebih baik diharapkan dapat memberikan solusi atau setidaknya mengurangi risiko yang ada.

b. Secara Praktis

Manfaat dari segi praktis ini yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi para praktisi hukum, lembaga keuangan, dan masyarakat. Penelitian ini juga bermanfaat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tanpa agunan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang asas iktikad baik dan risiko hukum serta tanggung jawab yang terkait, diharapkan para pihak dapat membuat

keputusan yang lebih bijaksana. Melalui penelitian ini dapat membantu debitur maupun kreditur agar melihat aspek hukum masing-masing.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah penjelasan spesifik mengenai bagaimana variabel-variabel dalam penelitian akan diukur dan diidentifikasi. Definisi ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian, sehingga pembaca dapat memahami cara pengukuran yang digunakan. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Definisi operasional penelitian ini antara lain:

1. Asas Iktikad Baik menurut Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”, pengertian iktikad baik sendiri memiliki 2 arti yaitu:
 - a. Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
 - b. Arti subjektif, yaitu pengertian iktikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Artinya, bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan,

sehingga dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

Asas itikad baik juga dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnyanya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam hal menyepakati atau tidak menyepakati perjanjian tersebut.¹⁷

2. Perjanjian Kredit Tanpa Agunan adalah perjanjian pinjaman yang tidak memerlukan jaminan atau agunan dari peminjam. Perjanjian ini biasanya ditawarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya.¹⁸
3. Hukum Islam adalah sebuah pedoman yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk komponen ibadah, muamalah, dan mu'amalah.¹⁹
4. Hukum Perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum dalam hal kepentingan pribadi mereka. Hal ini melibatkan aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur hak dan kewajiban individu, tanggung jawab hukum, kepemilikan properti, kontrak, perjanjian, warisan, dan berbagai sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Tujuan utama Hukum Perdata adalah melindungi hak-hak individu, memfasilitasi

¹⁷ Antari Innaka, *et.al.* (2012). "Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan". *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 3, halaman 505.

¹⁸ KTA: Pengertian, Manfaat, Syarat Dan Cara Pengajuannya!, <https://www.dbs.id/digibank/id/id/articles/kta-pengertian-manfaat-syarat-dan-cara-pengajuannya> (diakses pada 2 November 2024 pukul 22.00 Wib).

¹⁹ Ridwan, *et.al.* (2023). "Relevansi Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern". *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2, halaman 391.

penyelesaian sengketa dan menegakkan keadilan dalam interaksi antarindividu.²⁰

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam hal substansi, pembahasan dan objek penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sejenis dengan pokok bahasan yang diteliti mengenai “Kedudukan Asas Itikad Baik Dalam klausula Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh para peneliti sebelumnya, sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Jenis Karya Ilmiah
1	Intias Handayani	Asas Itikad Baik Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online	1. Bagaimana pelaksanaan asas itikad baik pelaku usaha dalam transaksi jual beli online? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha yang tidak beritikad baik terhadap kerugian konsumen dalam transaksi jual beli?	Skripsi

²⁰ Cathleen Lie, *et.al.* (2023). "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia". Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 1, halaman 918.

2	Arif Pratama	Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli-Keris Di Yogyakarta	1. Bagaimanakah penerapan asas itikad baik dalam jual-beli keris? 2. Apa akibat hukumnya jika tidak dilaksanakan asas itikad baik dalam jual-beli keris?	Skripsi
3	Ivie Yullya Kaltsum	Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Sewa-Menyewa Stoller Di Rental Stoller Baby & Kids Kartama Pekanbaru	1. Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian sewa-menyewa stoller di Rental Stoller Baby & Kids pekanbaru? 2. Apa kendala dalam peerapan asas itikad baik dalam perjanjian sewa-menyewa stoller di Rental Stoller Baby & Kids Pekanbaru?	Skripsi

Dari tabel di atas dapat dipastikan bahwa penelitian ini bersifat orisinil/asli baik dari aspek substansi, pembahasan serta kesimpulan para peneliti sebelumnya. Misalnya, Intias Handayani Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar, Tahun 2022 dengan judul “Asas Itikad Baik Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online”. Adapun yang membedakan penelitian milik Intias Handayani dengan penelitian yang akan diteliti adalah terkait pentingnya perlindungan konsumen dari kerugian akibat pelanggaran kewajiban oleh pelaku usaha sedangkan penelitian ini membahas kedudukan asas itikad baik dan tanggung jawab debitur terkait kredit tanpa jaminan menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Adapun Arif Pratama, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2009 dengan judul “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam

Perjanjian Jual-Beli Keris Di Yogyakarta” Kajian topik bahasan yang dilakukan Arif Pratama Sinaga mengarah pada asas iktikad baik sebagai prinsip dasar dalam jual-beli sedangkan dalam penelitian ini fokus pada kedudukan asas iktikad baik, perjanjian kredit tanpa agunan, dan perbandingan Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Selanjutnya, Ivie Yullya Kaltsum, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2020 dengan judul “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Sewa-Menyewa Stoller Di Rental Stoller Baby & Kids Kartama Pekanbaru”. Di dalam penelitian Ivie Yullya Kaltsum membahas terkait pentingnya asas iktikad baik dalam transaksi online maupun dalam sewa menyewa barang, sementara penelitian ini membahas permasalahan kredit yang sering terjadi di bank.

D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu yang membahas cara melakukan penelitian secara sistematis, maka dari itu, metodologi penelitian hukum dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian hukum. Secara fundamental, metodologi ini berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dalam mempelajari, menganalisis, serta memahami berbagai aspek penelitian hukum. Dengan begitu, metodologi menjadi elemen yang wajib ada dalam setiap penelitian hukum.²¹ Adapun metode dalam penelitian ini yaitu:

²¹ Eka N.A.M Sihombing. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, halaman 2.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu dengan meneliti berdasarkan bahan hukum utama seperti asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang berfokus pada penggambaran dan analisis data yang terkait dengan asas itikad baik dalam konteks kredit tanpa jaminan, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sehingga data yang dipaparkan dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka, tetapi berupa uraian kata-kata, dimana nantinya penulis akan membandingkan penerapan asas itikad baik dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata.²³

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersumber dari Hukum Islam dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

²² Niru Anita Sinaga. (2018). "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian". Jurnal M-Progress, Vol. 8, No. 1, halaman 51.

²³ Eka N.A.M Sihombing. *Op.Cit.*, halaman 43.

- a. Data kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis, diantaranya dalam penelitian ini digunakan sumber Hukum Islam dari QS. An-Nisa, 4: 58 berbunyi: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah, dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.²⁴

²⁴ *Ibid.*, halaman 51.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki, dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif yang melibatkan berbagai teknik pengumpulan data, seperti survei, observasi, analisis isi, atau analisis statistik deskriptif. Studi kepustakaan dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.²⁵

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, memfokuskan, dan evaluasi data yang telah dikumpulkan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu pendekatan yang tidak mengandalkan angka, melainkan memberikan gambaran atau deskripsi menggunakan kata-kata mengenai temuan-temuan yang didapat. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan komparatif.

²⁵ Muhammad Yasin, *et.al.* (2024). "Metode Dan Instrumen Pengumpulan Data (Kualitatif Dan Kuantitatif)". *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol. 2, No. 4, halaman 162.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Konsep Asas Iktikad Baik Dalam Klausula Perjanjian Kredit

Asas iktikad baik menegaskan bahwa baik kreditur maupun debitur harus menjalankan isi kontrak dengan penuh kepercayaan, keyakinan yang kuat, serta niat baik dari kedua belah pihak. Asas iktikad baik terbagi menjadi dua jenis, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi, penilaian didasarkan pada perilaku serta tindakan nyata dari individu yang terlibat. Sementara itu, iktikad baik mutlak berfokus pada akal sehat dan prinsip keadilan, dengan penilaian yang objektif serta tidak memihak sesuai dengan norma yang berlaku.²⁶

Asas hukum adalah sebuah aturan mendasar atau prinsip dalam hukum yang bersifat abstrak, dapat dikatakan bahwa asas hukum merupakan landasan yang melatarbelakangi terbentuknya suatu peraturan yang bersifat konkret serta menentukan bagaimana hukum tersebut diterapkan. Bahasa Inggris mengenal asas dengan istilah *principle*, sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikannya sebagai hukum dasar atau sesuatu yang menjadi pijakan dalam berpikir maupun berpendapat.

Asas juga dapat diartikan sebagai dasar dari suatu cita-cita. Keberadaan asas hukum memiliki peran yang sangat fundamental dan harus dijadikan pedoman, setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan

²⁶ Abdul Wahid, *et.al.* 2022. *Serba-Serbi Memahami Hukum perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 10.

asas hukum, begitu pula penerapan serta pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam putusan hakim, yang harus senantiasa berlandaskan asas hukum serta tidak boleh menyimpang darinya.²⁷

Di Indonesia asas iktikad baik tidak mengalami perkembangan pemahaman yang jauh berbeda dengan beberapa dekade sebelumnya. Globalisasi ekonomi telah mendorong perkembangan transaksi bisnis dan melahirkan banyak perjanjian baru, tetapi rupanya tidak pada asas-asas perjanjiannya. Di Indonesia perkembangan penerapan asas itikad baik dalam hukum perjanjian berfokus pada penerapan Pasal 1338 KUHPerdara di mana ruang lingkupnya masih diletakkan pada pelaksanaan perjanjian saja, dan seolah-olah KUHPerdara belum mengakui keberadaan iktikad baik pada tahap pra kontraktual.

Sebagai perbandingan, menurut teori perjanjian yang modern bahwa pihak yang menderita kerugian dalam tahap praperjanjian/kontrak atau pada tahap perundingan, hak-haknya juga patut untuk dilindungi, sehingga janji-janji praperjanjian/kontrak akan berdampak hukum bagi yang melanggar. Memaknai maksud dari asas iktikad baik disini adalah konsep asas iktikad baik ini merujuk pada niat dan sikap para pihak untuk saling menghormati dan bekerjasama dengan jujur dalam pelaksanaan perjanjian, asas iktikad baik juga berperan penting dalam membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.

Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Iktikad baik tidak hanya berlaku dalam

²⁷ Dwi Tatak Subagiyo, 2018, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, Surabaya: Uwks Pers, halaman 100-101.

pelaksanaan perjanjian, namun juga dalam proses pembentukan perjanjian/kontrak. Penggunaan prinsip iktikad baik dalam perjanjian masih menyisakan permasalahan, terutama belum adanya rumusan atau batasan yang pasti. Penerapan iktikad baik dalam kontrak berkaitan dengan masalah kepatutan dan kesusilaan. Oleh karena itu, Pasal 1965 KUHPerdata menegaskan bahwa “Iktikad baik harus selalu dianggap ada, dan barang siapa mengajukan tuntutan atas dasar iktikad buruk wajib membuktikannya”. Hubungan kepentingan dengan iktikad baik adalah kepentingan para pihak tidak boleh hanya menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain, tetapi harus bersifat saling menguntungkan.²⁸

Untuk membuat suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat kedua pihak oleh hukum, harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Tolak ukur keabsahan perjanjian di dalam sistem hukum perjanjian Indonesia diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.²⁹ Terpenuhiya syarat sahnya perjanjian tidak begitu saja menghilangkan hak dari salah satu pihak dalam perjanjian untuk tetap meminta pembatalan dalam hal perjanjian telah dilaksanakan tidak dengan iktikad baik oleh pihak lainnya dalam perjanjian.

Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak menjadi dasar yang mengikat dalam perjanjian menurut hukum kontrak Prancis, kesepakatan ini dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak beserta segala akibat yang ditimbulkannya.³⁰

²⁸ Kevin Noble Effendi, *et.al.* (2023). "Itikad Baik Atau Kecakapan Hukum Perikatan". Jurnal Serina Sosial Humanior, Vol.1, No.1, halaman 242-243.

²⁹ Eko Rial Nugroho, 2021, *Penyusunan Kontrak, Kontrak Konvensional dan Syariah di Bawah Tangan*, Depok: Rajawali Pers, halaman 22.

³⁰ Suharnoko, 2008, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Jakarta: kencana, halaman 3-4.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak, salah satunya adalah adanya “sebab yang halal”, istilah ini merujuk pada tujuan atau alasan dibalik perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, hukum, peraturan perundang-undangan, atau ketertiban, jika suatu perjanjian tidak memiliki sebab yang halal, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum.³¹

Ketentuan dalam perjanjian perkreditan pada dasarnya mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam KUHPerdara. Karena ketentuan dalam KUHPerdara masih bersifat umum, perjanjian perkreditan dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih dalam ranah hukum perkreditan beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya. Hubungan hukum ini dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah kreditur dan debitur, yaitu pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman. Interaksi antara kreditur dan debitur merupakan hubungan timbal balik yang menciptakan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.³²

Berkaitan dengan iktikad baik dalam perjanjian, maka dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Iktikad baik dalam segi subjektif, berarti kejujuran, hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Artinya, sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu

³¹ Putu Ayu Sriasih Wena dan Anak Agung Ngurah Bhaskara Ananda, 2024, *Hukum Jaminan Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi, halaman 5.

³² Supriyadi, 2020, *Hukum Perkreditan Dan Penyelesaiannya (Telaah Penyelesaian Secara Non Litigasi)*, Semarang: Qahar Publisher, halaman 12-13.

perjanjian itu seharusnya dapat membayangkan telah dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan. Iktikad baik dalam segi objektif, berarti kepatutan, yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.³³

B. Asas Iktikad Baik Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Asas iktikad baik dalam Hukum Islam tidak hanya terdapat pada konteks perjanjian, tetapi juga diatur dalam berbagai aspek muamalah. Sebagai contoh, dalam prinsip transaksi jual beli, terdapat larangan untuk menipu dan berbuat curang, yang semuanya berakar pada perlunya menjaga iktikad baik antara penjual dan pembeli. Dalam konteks ini, Abdul Rahman menjelaskan bahwa ketentuan mengenai iktikad baik dalam transaksi keuangan adalah bagian dari upaya untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam interaksi ekonomi.³⁴

Asas iktikad baik, hanya saja tidak disebutkan secara langsung dengan iktikad baik, tetapi lebih menekankan pada kejujuran. Hal ini dapat dilihat dari dua hadis Rasulullah Saw, yang artinya: "Sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai pendurhaka, kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur." (HR Tirmidzi); dan "Ada tiga golongan manusia yang tidak akan diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat. Lalu Rasulullah Saw. menyebutkan salah satunya ialah: Orang yang melariskan

³³ Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal, 2024, *Hukum Kontrak Dan Teknik Pembuatan Kontrak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 20.

³⁴ Idris Siregar, *et.al.* (2024). "Kredit Dalam Islam Berdasarkan Perspektif Hadis". *Jurnal Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 3, halaman 177.

dagangannya dengan sumpah palsu”. (HR Muslim dan Ashabus Sunan).³⁵ Dengan demikian, Hukum Islam memberikan penekanan pada iktikad baik sebagai landasan moral dalam setiap bentuk perjanjian.

Suatu perjanjian dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat dalam akad. Rukun merupakan komponen utama yang harus ada dalam suatu kejadian, peristiwa, atau tindakan. Sementara itu, syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu kejadian, peristiwa, atau tindakan dapat berjalan dengan benar. Rukun utama dalam akad adalah adanya ijab dan qabul, sedangkan syarat dalam rukun mencakup aspek yang berkaitan dengan subjek maupun objek dari suatu perjanjian.³⁶

Perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam memiliki dua konsekuensi yuridis. Pertama, para pihak yang terikat dalam perjanjian wajib melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan iktikad baik. Jika salah satu pihak mengingkari atau melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya berhak menuntut ganti rugi dan/atau mengajukan pembatalan perjanjian melalui jalur hukum. Kedua, jika ada pihak yang mengabaikan perjanjian tersebut, maka dia tidak hanya menanggung akibat di dunia, tetapi juga akan mendapat sanksi dari Allah SWT di akhirat. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim memiliki konsekuensi hukum yang berlaku di dunia sekaligus berdampak pada kehidupan setelahnya.³⁷

³⁵ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, halaman 13-14.

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, 2018, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, halaman 24.

³⁷ *Ibid.*, halaman 31.

Asas iktikad baik dalam hukum pada dasarnya mencerminkan kejujuran, kepatutan, dan keadilan, yang mencakup unsur kepercayaan, keterbukaan, kemandirian, kepatuhan terhadap norma, serta bebas dari paksaan dan kecurangan. Asas iktikad baik tidak hanya berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dengan begitu, iktikad baik menjadi bagian dari tatanan sosial dan mencerminkan standar keadilan serta kepatutan yang dianut oleh masyarakat.³⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* merupakan seperangkat aturan dari sistem hukum *civil law* yang diciptakan oleh pemerintah Belanda dan kemudian diberlakukan di Indonesia. Hukum kolonial pemerintahan Hindia Belanda berlaku sebagai Hukum Nasional berdasarkan asas konkordansi melalui Pasal II Aturan Peralihan yang telah diamandemen menjadi Pasal I aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun peraturan tersebut disesuaikan dengan perkembangan situasi, kondisi dan kebutuhan yang nyata dalam kehidupan bernegara. Iktikad baik adalah salah satu asas klasik dalam hukum perjanjian yang terkandung pula dalam KUHPerdata.³⁹

Asas iktikad baik bersumber dari konsep *bona fides* dalam hukum perjanjian Romawi. Teori hukum perjanjian yang modern yang mengedepankan asas iktikad baik bahwa pelaksanaan asas iktikad baik bukan baru mulai

³⁸ Miftah Arifin. (2020). "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian". Jurnal Ius Constituendum, Vol.5, No.1, halaman 73-74.

³⁹ Deviana Yuanitasari & Hazar Kusmayanti. (2020). "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual". Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan fakultas Hukum Unpad, Vol. 3, No. 3, halaman 293.

dilaksanakan setelah ditandatangani perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, akan tetapi harus sudah dilaksanakan sejak tahap perundingan (pra perjanjian/kontrak). Teori hukum perjanjian yang modern ini sudah diberlakukan di negara-negara yang menganut sistem hukum "*Civil Law*" seperti Perancis, Belanda dan juga Jerman. Seperti yang diketahui bersama bahwa *Code Civil* Perancis mempengaruhi *Burgelijk Wetboek* Belanda dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansi maka *Burgelijk Wetboek* Belanda diadopsi dalam KUHPerdara Indonesia. Asas iktikad baik (*good faith*) merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian yang bersifat universal.

Keberadaan asas iktikad baik dikenal baik di negara-negara yang menganut Sistem Hukum *Civil Law/Eropa Kontinental*, maupun negara-negara yang menganut Sistem Hukum *Common Law/Anglo Saxon*. Indonesia sebagai negara yang menganut Sistem Hukum *Civil Law*, mengatur juga keberadaan asas iktikad baik dalam hukum perjanjiannya. Asas iktikad baik dalam hukum perjanjian di Indonesia tercermin dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, yang berbunyi: "Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik". Penerapan asas iktikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, harus dilaksanakan oleh para pihak baik dalam tahap kontraktual dan tahap pos kontraktual. Dengan demikian, pada setiap tahap dalam perjanjian para pihak yang membuat perjanjian harus selalu menjalankan asas atau prinsip iktikad baik.⁴⁰

⁴⁰ Ibid., halaman 295-297.

C. Perjanjian Kredit Tanpa Agunan

Keberadaan bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan perekonomian, di mana terdiri atas kegiatan produksi, konsumsi, perdagangan, tabungan, investasi, dan lain-lain. Kegiatan tersebut masing-masing melibatkan adanya perputaran uang, kebutuhan akan perputaran uang agar kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar disadari pemerintah Indonesia, oleh karena itu selanjutnya didirikanlah lembaga intermediasi yang disebut bank.⁴¹ Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan: “Aguan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Aguan kepada Bank Syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas”.⁴² Perjanjian kredit tergolong sebagai perjanjian pendahuluan, yang berarti perjanjian ini muncul sebelum adanya perjanjian hutang piutang. Perjanjian kredit memiliki sifat sebagai perjanjian utama serta bersifat konsensual,

⁴¹ Johannes Ibrahim Kosasih. 2021. *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 2.

⁴² Zaenal Arifin, 2022, *Konstruksi Hukum Jaminan Syariah Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Di Era Revolusi Industri 4.0 (Teori Dan Studi Komparatif)*, Jawa Barat: Penerbit Adab, halaman 61.

di mana terdapat kesepakatan antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang membentuk hubungan hukum di antara keduanya.⁴³

OP. Simonangkir sebagaimana dalam Rusniati mengatakan, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit.⁴⁴ Jika si berhutang tidak membayar atau memenuhi persyaratan yang telah disepakati debitur dinyatakan lalai, setelah adanya pernyataan lalai dan debitur tidak juga memenuhi perjanjian maka debitur dikatakan wanprestasi. Pasal 1243 KUHPdata terkait dengan wanprestasi menyatakan:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah menyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.⁴⁵

Akibat terjadinya wanprestasi akan menimbulkan akibat hukum bagi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak karena perjanjian tersebut sejak tanggal disetujui dan ditandatangani berlaku sebagai Undang-Undang yang harus dipatuhi, akibat dari terjadinya wanprestasi pihak yang dirugikan dapat untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan prestasinya.⁴⁶ Pemberian kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan pada dasarnya dimaksudkan untuk

⁴³ Putu Ayu Sriasih Wesna dan Anak Agung Ngurah Bhaskara Ananda, *Op.Cit.*, halaman 12-13.

⁴⁴ Rusniati & Warmiyana Zairi Absi. (2022). "Penerapan Asas Itikad Baik Dan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan". *Jurnal Tripantang*, Vol. 8, No. 1, halaman 25-26.

⁴⁵ Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenada media Grub, halaman 26.

⁴⁶ Farid wajdi dan Muhammad Yusrizal, *Op.Cit.*, halaman 51-52.

memberikan penyediaan uang yang didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah/masyarakat sebagai debitur, dalam perjanjian kredit diperlukan adanya suatu jaminan yang diberikan pada kreditur.

Jaminan yang diberikan diperlukan karena dengan adanya jaminan akan ada suatu kepastian kredit yang telah diberikan, untuk dikembalikan sesuai jangka waktu yang disepakati, dan telah dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit sendiri memegang fungsi yang sangat penting, baik bagi kreditur maupun bagi nasabah sebagai debitur.⁴⁷ Kredit dapat digolongkan menurut jangka waktunya, tujuannya, dan jenis kredit yang disalurkan oleh lembaga perbankan, ketiga hal tersebut yaitu:

1. Kredit menurut jangka waktunya (Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1976 tentang pokok-pokok perbankan), penggolongan kredit yang didasarkan pada lamanya waktu kredit yang dibayar atau diangsur oleh debitur.
2. Kredit menurut tujuannya, penggolongan kredit yang didasarkan pada maksud dan tujuan penggunaan kredit tersebut.
3. Kredit berdasarkan penawaran yang dilakukan oleh lembaga perbankan, kredit berdasarkan penawaran yang dilakukan pihak bank kepada nasabahnya, jenis kredit yang ditawarkan oleh lembaga perbankan berbeda antara lembaga perbankan yang satu dengan lembaga perbankan lainnya,

⁴⁷ Nanang Tri Budiman & Supianto. (2021). "Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember". *Jurnal Rechtens*, Vol. 10, No. 2, Halaman 214.

masing-masing bank menawarkan kredit yang berbeda kepada nasabahnya.⁴⁸

Kredit dalam aktivitas Perbankan yakni aktivitas usaha yang paling utama, hal ini disebabkan karena penghasilan paling besar dari usaha Bank memiliki asal dari penghasilan aktivitas usaha kredit yakni berbentuk bunga serta provisi. Lembaga keuangan pada dunia keuangan melakukan tindakan sebagai lembaga yang melakukan penyediaan atas jasa keuangan untuk nasabah, yang mana hakikatnya institusi ini dilakukan pengaturan dari kebijakan keuangan oleh pemerintah.

Kredit tanpa agunan yakni produk perbankan yang berbentuk diberikannya fasilitas pinjaman dengan tidak terdapatnya aset yang digunakan sebagai jaminan atas peminjaman itu. Dengan tidak terdapatnya jaminan yang memberikan jaminan terhadap pinjaman itu maka keputusan diberikannya kredit yakni berdasar pada histori kredit dari pemohon kredit secara pribadi, ataupun dengan sebutan lainnya jika kemampuan melakukan tugas berupa proses dibayarkannya kembali pinjaman yakni pengganti jaminan.

Pada proses diberinya kredit tanpa agunan oleh bank pada penerima kredit sesungguhnya berisikan banyak risiko untuk bank tersebut. Risiko yang akan diperoleh oleh bank yakni contohnya penerima kredit yang wanprestasi, menghilang, melakukan penyalahgunaan terhadap kredit, dan juga penerima kredit yang meninggal dunia. Terhadap risiko yang dialami bank, pihak bank tidak bisa melaksanakan sita jaminan pada benda yang dijaminkan oleh nasabah, hal

⁴⁸ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 60-61.

tersebut dikarenakan tidak terdapatnya jaminan pada proses diberinya kredit tanpa agunan ini sehingga proses dikembalikannya kredit menjadi hambatan serta pihak bank sebagai pihak pemberi kredit tidak bisa melakukan apapun.⁴⁹

Sebelum memberikan kredit, bank terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap permohonan yang diajukan. Evaluasi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan serta mencegah potensi risiko di masa mendatang apabila kredit disetujui. Melalui proses penilaian ini, diharapkan kredit yang diberikan tidak menyebabkan kegagalan usaha debitur atau terjadinya kredit macet.⁵⁰

Penawaran Kredit Tanpa Agunan kepada calon nasabah yang dilakukan tanpa analisis yang tepat mencerminkan kelalaian dari pejabat atau pegawai bank dalam menilai kelayakan debitur. Ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip perbankan dalam proses pemberian kredit tanpa agunan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Jika penerapan akibat hukum dilakukan secara tepat, hal ini dapat membantu mengurangi risiko tingginya angka kredit macet, terutama dalam skema kredit tanpa agunan.⁵¹

⁴⁹ Putu Vista Viani & I Ketut Westra. (2021). "Pengaturan Kebijakan Kredit Tanpa Agunan Di Indonesia". Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 1, halaman 1-4.

⁵⁰ Johannes Ibrahim Kosasih, *Op.Cit.*, halaman 15.

⁵¹ Nanang Tri Budiman & Supianto. *Op.Cit.*, halaman 216.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Asas Iktikad Baik Dalam Klausula Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Istilah iktikad baik merupakan kebalikan dari iktikad buruk yang dalam literatur Hukum Belanda dikenal dengan istilah *tegoeder trouw*, dalam bahasa Inggris disebut *in good faith*, dan dalam bahasa Prancis dikenal sebagai *de bonne foi*. Dalam tradisi Hukum Romawi, konsep iktikad baik berkembang sebagai doktrin atau prinsip utama dalam perjanjian. Doktrin ini pada awalnya dikenal dengan istilah *ex bona fides*, yang mewajibkan adanya iktikad baik dalam setiap perjanjian. Seiring dengan perkembangan hukum, prinsip ini tidak hanya mengatur bagaimana suatu kontrak dibuat tetapi juga bagaimana pelaksanaannya harus didasarkan pada iktikad baik. Dalam Hukum Romawi, iktikad baik tercermin dalam tiga bentuk perilaku yang harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, yaitu:

1. Para pihak wajib menepati janji dan pernyataan yang telah mereka buat.
2. Para pihak dilarang mengambil keuntungan dengan melakukan tindakan yang dapat menyesatkan atau merugikan pihak lain.
3. Para pihak harus menjalankan kewajibannya serta bertindak dengan kehormatan dan kejujuran, meskipun kewajiban tersebut tidak secara eksplisit dicantumkan dalam perjanjian.⁵²

⁵² Endro Martono dan Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Hukum Kontrak Dan Perkembangannya*, Solo: Pustaka Iltizam, halaman 112.

Perjanjian antara kreditur dan debitur memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, yang berarti bahwa masing-masing pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan iktikad baik. Tanpa adanya iktikad baik dari para pihak, maka pelaksanaan perjanjian tersebut tidak akan berjalan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.⁵³ Kesepakatan antara kedua belah pihak merupakan aspek penting dalam suatu perjanjian. Setiap pihak harus memiliki kebebasan dalam menyatakan kehendaknya tanpa adanya tekanan atau paksaan yang dapat menimbulkan cacat dalam pelaksanaannya.⁵⁴

Asas iktikad baik bermakna bahwa para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka dan saling percaya, keadaan batin para pihak tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.⁵⁵ Perjanjian merupakan salah satu cara bagi seseorang untuk mengikatkan dirinya dengan pihak lain guna memenuhi kebutuhannya. Keberadaan perjanjian memiliki peranan yang sangat penting, meskipun pada kenyataannya masih banyak orang yang belum sepenuhnya memahami arti dan signifikansi dari suatu perjanjian.⁵⁶

Istilah perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari definisi

⁵³ Supriyadi, *Op.Cit.*, halaman 174.

⁵⁴ I Ketut Oka Setiawan, 2014, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta: FH-Utama, halaman 76.

⁵⁵ Sumriyah dan Djulaeka, 2022, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 26.

⁵⁶ Lukman Santoso, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, halaman 48.

dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut, terdapat dua poin utama yang dapat diambil, yaitu:

1. Perjanjian merupakan suatu perbuatan.
2. Dalam perjanjian, satu orang atau lebih berkomitmen untuk mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih.

Berdasarkan poin pertama, dapat dipahami bahwa KUHPerdata tidak secara eksplisit mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum, melainkan hanya sebagai suatu perbuatan. Poin kedua menegaskan bahwa ketika seseorang atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lain melalui suatu perjanjian, maka hal tersebut menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian ini dikenal dengan istilah perikatan.⁵⁷

Asas iktikad baik (*good faith*) merupakan prinsip mendasar dalam hukum perjanjian yang berlaku dalam sistem *Civil Law* dan *Common Law*. Di Indonesia, asas ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang mengharuskan setiap perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik. Dalam perjanjian kredit tanpa agunan, prinsip ini memastikan kepercayaan antara kreditur dan debitur. Dalam Hukum Islam, iktikad baik berkaitan erat dengan amanah (kejujuran) dan ‘adl (keadilan). Setiap akad, termasuk kredit tanpa agunan, harus didasarkan pada kesepakatan yang jujur dan adil serta bebas dari gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan maysir (spekulasi). Jika salah satu pihak tidak beriktikad baik, akad

⁵⁷ Dwi Ratna Kartikawati, 2019, *Hukum Kontrak*, Bekasi: CV. Elvaretta Buana, halaman 5.

dapat dianggap batal atau *fasid*. Maka dari itu, transparansi dalam memberikan informasi keuangan sangat penting bagi kreditur dan debitur.⁵⁸

Sebuah perjanjian tidak hanya sekedar menjadi hubungan hukum antara dua pihak yang dilakukan secara timbal balik maupun sepihak, tetapi juga harus menekankan bagaimana perjanjian atau kontrak tersebut dibentuk berdasarkan kehendak dan kesepakatan para pihak yang berkomitmen untuk saling mengikatkan diri.⁵⁹ Aktivitas pinjam-meminjam uang telah berlangsung sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat transaksi. Dapat dipahami bahwa hampir seluruh lapisan masyarakat menganggap praktik pinjam-meminjam uang sebagai suatu kebutuhan yang mendukung pertumbuhan kegiatan ekonomi serta berperan dalam meningkatkan taraf hidup.⁶⁰

Guna melindungi dana yang disalurkan melalui kredit dari potensi kerugian, pihak perbankan menetapkan sistem pengamanan. Meskipun telah dilakukan analisis secara mendalam dan dalam kondisi sebaik apa pun, risiko terjadinya kredit macet tetap tidak dapat sepenuhnya dihindari. Sebagai langkah perlindungan, bank umumnya mensyaratkan adanya jaminan yang harus disediakan oleh debitur. Adanya jaminan ini bertujuan untuk melindungi kredit dari kemungkinan kerugian, baik yang terjadi akibat faktor kesengajaan maupun yang terjadi tanpa disengaja.⁶¹

Penyelesaian atau pemutusan suatu perjanjian utang-piutang tidak dapat terjadi sesuai dengan keinginan para pihak apabila tidak didasari oleh iktikad baik,

⁵⁸ Deviana Yuanitasari & Hazar Kusmayanti. *Op.Cit.*, halaman 292-294.

⁵⁹ Taufik Hidayat Lubis. (2022). "Hukum Perjanjian Di Indonesia". SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi, Vol. 2, No. 3, halaman 187.

⁶⁰ Ashibly, 2018, *Hukum jaminan*, Bengkulu: Mih Unihaz, halaman 1.

⁶¹ *Ibid.*, halaman 13.

penafsiran terhadap suatu kesepakatan memiliki keterkaitan erat dengan unsur kepatuhan serta kejujuran dalam pelaksanaan perjanjian. Kejujuran dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dibedakan dari kejujuran pada saat perjanjian mulai berlaku. Kejujuran yang dimaksud dalam konteks ini adalah niat yang tumbuh dalam hati sanubari pihak yang memiliki barang atau benda sebagai objek perjanjian untuk melaksanakan kesepakatan dengan iktikad baik sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak kepatuhan terhadap pelaksanaan perjanjian memiliki perbedaan dengan kejujuran, di mana kejujuran bersifat subjektif karena bergantung pada niat pribadi masing-masing individu, sedangkan kepatuhan lebih bersifat objektif karena berkaitan dengan kondisi dan lingkungan sekitar saat kesepakatan dijalankan.

Syarat kepatuhan ini pada dasarnya berasal dari sifat peraturan hukum yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam suatu sistem hukum, tidak diperkenankan adanya suatu kepentingan yang dipenuhi secara berlebihan hingga menyebabkan kepentingan pihak lain terdesak atau bahkan diabaikan.⁶² Kreditur memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas mengenai syarat pinjaman, termasuk suku bunga, biaya administrasi, serta konsekuensi dari keterlambatan pembayaran. Di sisi lain, debitur juga harus bertindak dengan jujur dalam memberikan informasi mengenai kemampuan finansialnya agar tidak terjadi wanprestasi di kemudian hari. Dalam kasus perjanjian kredit yang dilakukan secara lisan, meskipun tidak ada dokumen tertulis, kedua belah pihak tetap memiliki kewajiban moral dan

⁶² Supriyadi, *Op.Cit*, halaman 183-185.

hukum untuk menjalankan perjanjian dengan itikad baik, termasuk dalam hal pembayaran cicilan dan penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Hal ini menunjukkan bahwa iktikad baik bukan hanya berlaku dalam perjanjian kredit yang terdokumentasi secara resmi, tetapi juga dalam setiap bentuk transaksi yang melibatkan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Prinsip moral dan etika dalam asas iktikad baik pada perjanjian kredit tanpa agunan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kreditur serta debitur, sehingga tercipta hubungan hukum yang adil, transparan, dan berlandaskan kepercayaan. Sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dalam setiap perjanjian, para pihak wajib bertindak dengan integritas, kejujuran, dan keterbukaan serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan hak yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual.⁶³

Memahami iktikad baik bukanlah perkara yang mudah, karena dalam praktiknya sering kali terjadi tumpang tindih dengan prinsip kewajaran dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid, reasonableness and equity*). Iktikad baik mengandung unsur kepatutan, begitu pula sebaliknya, kepatutan juga mencakup iktikad baik. Oleh sebab itu, dalam penerapan hukum di pengadilan, kedua prinsip ini dipandang sebagai asas yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁶⁴ Perikatan memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh perikatan maupun perjanjian yang menjadi

⁶³ I Gede Surya Mardita Putra, *et.al.* (2021). "Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Secara Lisan Dengan Jaminan Gadai Mobil". Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 2, halaman 265-270.

⁶⁴ Agus Yudha Hernoko, 2019, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, halaman 142.

landasan utama dalam berbagai aktivitas sehari-hari manusia. Melalui perikatan serta perjanjian, berbagai bentuk kegiatan bisnis dapat berlangsung dan berkembang. Perjanjian berfungsi sebagai alat yang memudahkan setiap individu dalam memenuhi kebutuhan serta kepentingannya, terutama yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri tanpa adanya bantuan maupun jasa dari pihak lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa akad berperan sebagai instrumen sosial yang mendukung keberlangsungan hidup manusia sebagai makhluk sosial.⁶⁵

Perikatan dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam ranah harta kekayaan, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut prestasi, sementara pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakannya. Pihak yang berhak atas prestasi disebut sebagai kreditur atau pihak yang berpiutang, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi dikenal sebagai debitur atau pihak yang berutang. Keduanya merupakan subjek dalam suatu perikatan.

Para pihak dalam suatu perikatan dapat terdiri dari individu maupun badan hukum atau badan usaha. Khusus bagi debitur, identitasnya harus selalu diketahui, sebab tidak mungkin seseorang dapat menuntut haknya kepada pihak yang tidak diketahui keberadaannya. Berbeda dengan kreditur, yang keberadaannya tidak selalu harus diketahui atau diidentifikasi secara jelas. Selain itu, dalam suatu perikatan, baik debitur maupun kreditur dapat mengalami pergantian pihak. Namun, jika debitur digantikan oleh pihak lain, hal ini harus

⁶⁵ Lukman Santoso, *Op.Cit.*, halaman 7-8.

mendapatkan persetujuan dari kreditur, sebaliknya, penggantian kreditur dapat dilakukan tanpa perlu persetujuan dari debitur.⁶⁶

Peraturan perbankan tidak secara eksplisit mendefinisikan perjanjian kredit, sehingga tidak menetapkan bentuk baku dari perjanjian kredit tersebut. Bentuk serta isi perjanjian kredit dapat berbeda antara satu bank dengan bank lainnya, tergantung pada kebutuhan masing-masing. Maka dari itu, perjanjian kredit tidak memiliki standar yang bersifat universal. Dalam praktiknya, perjanjian kredit di lingkungan perbankan wajib dituangkan dalam bentuk tertulis dan menggunakan perjanjian baku. Dalam perjanjian baku, terdapat larangan untuk mencantumkan klausula *eksenorasi* atau *eksemsi*, yaitu klausula yang digunakan untuk membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban, termasuk dalam hal pembayaran ganti rugi secara penuh maupun terbatas akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, klausula ini berkaitan dengan pengalihan tanggung jawab dari pihak yang seharusnya menanggungnya.

Perjanjian kredit umumnya mencakup ketentuan mengenai bunga pinjaman serta sanksi berupa denda apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu. Selain itu, terdapat berbagai klausula lain yang dibuat secara seragam hingga akhirnya membentuk suatu perjanjian baku. Perjanjian kredit dapat dibuat secara di bawah tangan maupun dalam bentuk akta notaris. Secara umum, isi dari perjanjian kredit mencakup hak serta kewajiban kedua belah pihak, yaitu bank sebagai kreditur dan debitur sebagai pihak peminjam. Kemampuan debitur dalam

⁶⁶ Nanda Amalia, 2013, *Hukum Perikatan*, Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, halaman 2.

memenuhi kewajiban pembayaran menjadi salah satu aspek utama yang dianalisis sebelum kredit diberikan. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip penting juga dimasukkan dalam isi perjanjian kredit. Perjanjian ini harus memuat klausula yang mengatur keseimbangan hak serta kewajiban antara kreditur dan debitur.⁶⁷

Prinsip moral dan etika memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Asas iktikad baik dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menuntut adanya transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Kreditur memiliki kewajiban moral untuk memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan mengenai syarat pinjaman, termasuk suku bunga, biaya administrasi, serta konsekuensi dari keterlambatan atau kegagalan pembayaran. Sebaliknya, debitur juga berkewajiban untuk memberikan data keuangan yang akurat dan tidak menyembunyikan informasi terkait kemampuannya dalam melunasi pinjaman. Dengan menerapkan asas iktikad baik yang berlandaskan prinsip moral dan etika, perjanjian kredit tanpa agunan dapat berjalan lebih adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Kasus ini mencerminkan pentingnya prinsip moral dan etika dalam setiap transaksi kredit, di mana kepercayaan yang diberikan oleh kreditur harus dibalas dengan tanggung jawab oleh debitur. Jika asas iktikad baik tidak diterapkan, maka hubungan kontraktual akan rentan terhadap penyalahgunaan dan sengketa hukum. Oleh karena itu, dalam konteks perjanjian kredit tanpa agunan, asas iktikad baik harus dijadikan sebagai prinsip utama untuk menciptakan keadilan, kepastian

⁶⁷ Etty Mulyati, 2023, *Pembebanan Jaminan Kredit Perbankan*, Jawa Barat: Unpad Press, halaman 21-22.

hukum, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, dalam praktik perbankan, sering kali terjadi ketimpangan dalam penerapan asas iktikad baik, terutama dalam perjanjian kredit tanpa agunan yang menggunakan bentuk perjanjian baku.

Perjanjian baku yang disediakan oleh bank sebagai kreditur sering kali tidak memberikan ruang negosiasi bagi debitur, yang pada akhirnya menempatkan mereka dalam posisi yang lebih lemah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama jika terdapat ketentuan sepihak yang berpotensi memberatkan debitur, seperti kenaikan suku bunga tanpa pemberitahuan yang jelas atau biaya tambahan yang tidak dijelaskan secara rinci sejak awal. Dalam perspektif moral dan etika, praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap perjanjian kredit.⁶⁸

Secara umum, perjanjian merupakan suatu konstruksi hukum yang berasal dari sebuah janji atau *promise*, yang kemudian mengikat para pihak untuk memenuhi hak, kewajiban, atau prestasi masing-masing. Perjanjian menjadi salah satu sumber perikatan, selain sumber-sumber lainnya. Perjanjian juga disebut sebagai kesepakatan, karena melibatkan persetujuan antara dua pihak untuk melaksanakan sesuatu. Perikatan yang muncul dari suatu perjanjian terjadi atas kehendak kedua belah pihak yang membuatnya, sedangkan perikatan yang bersumber dari Undang-Undang terbentuk berdasarkan ketentuan hukum, tanpa mempertimbangkan persetujuan para pihak terkait. Ketika dua individu membuat

⁶⁸ Rusniati & Warmiyana Zairi Absi. (2022). "Penerapan Asas Iktikad Baik Dan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan". Jurnal Tripantang, Vol.8, No.1, halaman 24-31.

suatu perjanjian, mereka bermaksud menciptakan hubungan hukum yang mengikat di antara mereka.⁶⁹

Diperlukan penerapan asas iktikad baik yang lebih ketat dan menyeluruh, baik melalui regulasi yang lebih ketat dan efektif dalam mengawasi praktik perbankan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh kreditur, maupun melalui peningkatan kesadaran etis dari pihak perbankan itu sendiri dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian kredit. Regulasi yang lebih ketat dapat diwujudkan melalui penguatan kebijakan yang mengatur transparansi dalam perjanjian kredit, kewajiban pemberitahuan secara jelas kepada debitur mengenai setiap perubahan ketentuan, serta penghapusan klausul-klausul baku yang berpotensi merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

Setiap kontrak, moralitas memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana suatu perjanjian dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tanpa adanya moralitas yang kuat, asas iktikad baik dalam kontrak hanya menjadi konsep formal yang tidak memiliki implementasi nyata dalam praktik.⁷⁰ Oleh karena itu, dalam konteks perjanjian kredit tanpa agunan, asas iktikad baik tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum yang mengikat secara perdata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing.

Prinsip ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam suatu perjanjian, tetapi juga berperan sebagai elemen fundamental dalam membangun kepercayaan yang kokoh antara kreditur dan debitur. Kepercayaan yang

⁶⁹ Sumriyah dan Djulaeka, *Op.Cit*, halaman 4.

⁷⁰ Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal, *Op.Cit.*, halaman 71.

didasarkan pada asas iktikad baik sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pihak menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, sehingga menghindari tindakan manipulatif yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti pemberian informasi yang tidak transparan, pencantuman klausul sepihak, atau pengabaian kewajiban pembayaran oleh debitur. Ketika asas ini diterapkan dengan baik, hubungan hukum antara kreditur dan debitur akan berlangsung lebih harmonis, di mana setiap pihak merasa terlindungi oleh ketentuan yang adil dan tidak saling merugikan.

Setiap individu pada dasarnya memiliki kebebasan untuk membuat dan terikat dalam suatu perjanjian guna memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, termasuk dalam menyusun ataupun membuat perjanjian.⁷¹ Lebih dari sekadar aturan hukum, asas iktikad baik dalam perjanjian kredit tanpa agunan juga mencerminkan standar etika bisnis yang sehat serta prinsip keadilan sosial dalam sistem keuangan. Dalam jangka panjang, penerapan asas iktikad baik tidak hanya berdampak pada hubungan individual antara kreditur dan debitur, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi kredit untuk memahami dan menerapkan asas ini secara konsisten, baik dalam tahap negosiasi, pelaksanaan, maupun penyelesaian sengketa, agar tercipta lingkungan bisnis yang lebih berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab.

Dari perspektif Hukum Islam, yang berlandaskan pada konsep amanah, ‘adl, dan muamalah, menuntut agar perjanjian dilaksanakan secara adil dan bebas

⁷¹ Mara Acynta Christy. (2022). “Penyimpangan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Perdata”. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 7, No. 1, halaman 2

dari unsur eksploitasi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. Ayat ini menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi keuangan agar tidak terjadi perselisihan atau ketidakadilan antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan “Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golonganku”. (HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa setiap bentuk transaksi, termasuk kredit tanpa agunan, harus didasarkan pada kejujuran dan tidak boleh mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau riba (bunga) yang dapat merugikan salah satu pihak.

Etika dalam hukum kontrak tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap aturan tertulis yang terkandung dalam dokumen perjanjian, tetapi juga pada pemenuhan kewajiban moral yang seringkali tidak tertulis secara eksplisit dalam kontrak itu sendiri. Hal ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, kepercayaan, dan keadilan yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kejujuran mengharuskan setiap pihak untuk memberikan informasi yang akurat, terbuka, dan tidak menyesatkan, sementara kepercayaan berfungsi sebagai dasar hubungan yang kuat dan saling mendukung antara pihak-pihak yang terlibat.⁷²

Etika berfungsi sebagai pedoman yang lebih mendalam bagi para pihak untuk bertindak dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, yang melampaui sekadar kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang ada. Etika dalam

⁷² Joni Emirzon dan Muhmmmd Sadi Is, *Op.Cit.*, halaman 95.

perjanjian mengharuskan para pihak untuk tidak hanya memenuhi kewajiban formal yang ditetapkan oleh hukum, tetapi juga untuk mempertimbangkan nilai-nilai moral yang dapat memastikan terciptanya hubungan yang adil, harmonis, dan saling menguntungkan. Dengan demikian, etika menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan, menghindari penyalahgunaan hak, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pelaksanaan perjanjian tidak merugikan salah satu pihak atau menyalahi prinsip keadilan yang lebih luas.

Masalah yang berunsur ketidakabsahan dalam hukum perikatan dapat muncul dalam berbagai bentuk yang berpotensi merusak keabsahan suatu perjanjian. Beberapa di antaranya melibatkan ketidaksesuaian dengan apa yang telah diperjanjikan, di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau syarat-syarat yang telah disepakati dalam kontrak. Ketidaksesuaian ini bisa muncul baik dalam bentuk pelaksanaan yang tidak sesuai dengan harapan atau dalam penyimpangan dari tujuan awal yang telah ditetapkan oleh para pihak. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam undang-undang juga menjadi salah satu alasan utama yang dapat mengarah pada ketidakabsahan suatu perjanjian. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku dapat dianggap batal demi hukum, bahkan meskipun kedua belah pihak telah menyepakatinya.⁷³

Asas iktikad baik dalam Pasal 1338 KUHPdata menekankan bahwa setiap pihak yang membuat perjanjian wajib berlandaskan pada iktikad baik dan kepatutan. Hal ini berarti bahwa dalam proses penyusunan perjanjian, para pihak

⁷³ Aris Prio Agus Santoso, *et.al*, 2021, *Hukum Perikatan Suatu pengantar Dalam Implementasi Bisnis*, Yogyakarta: Pustakabarupers, halaman 108.

harus menjunjung tinggi kejujuran guna mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan norma yang berlaku dan mencerminkan standar kepatutan dalam interaksi masyarakat, asas iktikad baik bersifat fundamental dalam setiap perjanjian dan tidak dapat diabaikan, bahkan jika para pihak bersepakat untuk meniadakannya.⁷⁴

Pelanggaran terhadap prinsip moral dan etika dalam perjanjian kredit tanpa agunan sering kali terjadi dalam berbagai bentuk yang merugikan salah satu pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manipulasi informasi oleh debitur juga merupakan bentuk pelanggaran etika yang sering terjadi dalam perjanjian kredit tanpa agunan. Salah satu contoh umumnya adalah menyembunyikan kondisi keuangan sebenarnya atau pemberian data yang tidak akurat dengan tujuan memperoleh pinjaman yang lebih besar dari kemampuan membayar debitur. Tindakan semacam ini tidak hanya mencerminkan niat buruk dalam menjalankan perjanjian, tetapi juga dapat merusak kepercayaan antara debitur dan kreditur. Jika dibiarkan, praktik manipulasi semacam ini tidak hanya merugikan kreditur secara langsung, tetapi juga dapat menyebabkan meningkatnya risiko kredit macet yang akhirnya membebani sistem keuangan secara keseluruhan.

Kreditur yang tidak dapat menerima pembayaran sesuai jadwal dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi stabilitas keuangan lembaga pemberi pinjaman, bahkan jika praktik ini meluas di tingkat sektor perbankan. Risiko ini pada akhirnya dapat menambah

⁷⁴ Ery Agus Priyono. (2017). "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)". *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1 No. 1, halaman 19.

ketidakpastian dalam pasar keuangan, mengurangi likuiditas, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kredit secara lebih luas. Oleh karena itu, penting bagi para debitur untuk selalu bertindak dengan itikad baik dan jujur dalam memberikan informasi terkait kondisi keuangan mereka, agar hubungan kontraktual dapat berjalan dengan adil dan tidak merugikan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan syarat utama dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian. Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dalam Endang Suprpti, kesepakatan diartikan sebagai adanya keselarasan antara pernyataan kehendak dari satu pihak dengan pihak lainnya dalam suatu perjanjian. Dan sepakat bagi debitur menyatakan dengan jujur dalam memberikan informasi terkait kondisi keuangannya.⁷⁵

Tabel 3.1 Perbandingan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata

No	Unsur	Hukum Islam	Hukum Perdata
1	Definisi	Prinsip yang berlandaskan kejujuran, keadilan dan amanah dalam transaksi muamalah.	Perjanjian yang mewajibkan para pihak bertindak jujur dan tidak menyalahgunakan hak, berdasarkan Pasal 1338 KUHperdata
2	Dasar Hukum	Al-Qur'an, Hadis dan pendapat ulama.	KUHPerdata, terutama Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdata,
3	Syarat Perjanjian	Bebas dari unsur riba dan gharar (ketidakpastian).	Berdasarkan asas itikad baik.
4	Tujuan	Menjaga keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.	Menjamin kepastian dan perlindungan hukum para pihak.

⁷⁵ Endang Suprpti & Arihta Esther Tarigan. (2021). "Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum dan Keadilan". Salam: Jurnal Sosial Dan Syar-i, Vol. 8, No.1, halaman 154.

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat dilihat bahwa Hukum Islam dan Hukum Perdata memiliki kesamaan dalam konsep asas iktikad baik dalam klausula perjanjian kredit tanpa agunan. Keduanya sama-sama menekankan prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap perjanjian serta mewajibkan para pihak untuk menjalankan perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Tetapi, perbedaannya terletak pada landasan hukumnya, di mana Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta menekankan larangan terhadap riba, sedangkan Hukum Perdata berlandaskan KUHPerdata yang mengatur asas iktikad baik serta menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

B. Pengaturan Asas Iktikad Baik Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang terbentuk antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan bersama, dengan tujuan menciptakan akibat hukum. Seiring perkembangannya, perjanjian tidak lagi hanya dipandang sebagai tindakan semata, melainkan sebagai suatu perbuatan hukum yang memiliki dua aspek. Aspek pertama adalah penawaran, sementara aspek kedua adalah penerimaan, yang bersama-sama membentuk kesepakatan yang mengikat para pihak.⁷⁶ Asas iktikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang mengharuskan semua pihak untuk bertindak jujur, transparan, adil, serta menghormati hak dan kewajiban satu sama lain. Prinsip ini berlaku

⁷⁶ Miftah Arifin, *Op.Cit.*, halaman 79.

dalam setiap tahap perjanjian, mulai dari pra-kontraktual, pelaksanaan, hingga penyelesaiannya.

Asas iktikad baik dalam tahap pra-kontraktual menuntut para pihak untuk bernegosiasi secara terbuka tanpa ada unsur penipuan atau kesengajaan menyembunyikan informasi yang dapat merugikan pihak lain. Dalam pelaksanaan perjanjian, setiap pihak harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, tanpa adanya niat untuk menghindari tanggung jawab atau merugikan pihak lain. Sementara itu, dalam tahap penyelesaian perjanjian, terutama ketika terjadi sengketa atau wanprestasi, asas iktikad baik mengharuskan pihak-pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang adil dan proporsional, baik melalui negosiasi, mediasi, maupun jalur hukum yang sesuai. Dengan demikian, penerapan asas itikad baik dalam hukum perjanjian bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Pihak yang dirugikan akibat wanprestasi harus mendapatkan perlindungan hukum, sementara pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung konsekuensi yuridis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁷

Pengaturan hukum perdata, asas iktikad baik juga dikaitkan dengan prinsip keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa suatu persetujuan tidak hanya mengikat hal-hal yang secara tegas telah disepakati dalam perjanjian, tetapi juga segala sesuatu yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau Undang-Undang. Dengan kata lain, hukum perdata tidak hanya melihat isi tertulis dari suatu kontrak, tetapi juga

⁷⁷ Gladys Trias Puspawati, *et.al.* (2023). "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Bank BRI (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 12/PDT. GS/2020/PN BIK)". *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 6, halaman 1-14.

mempertimbangkan unsur kepatutan dan keadilan dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa asas iktikad baik berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memastikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian.

Menurut beberapa ahli hukum, seperti P.L. Werry, Arthur S. Hartkamp, dan Marianne M.M. Tillem, asas iktikad baik memiliki tiga fungsi utama dalam hukum perjanjian, yaitu:

1. Asas ini berfungsi sebagai pedoman dalam menafsirkan kontrak agar sesuai dengan standar kepatutan dan kewajaran (*fairness*).
2. Asas ini memiliki fungsi melengkapi perjanjian, yaitu menambahkan hak dan kewajiban yang mungkin tidak disebutkan secara eksplisit dalam kontrak, tetapi secara hukum seharusnya ada berdasarkan prinsip keadilan.
3. Asas iktikad baik juga dapat membatasi atau bahkan meniadakan suatu ketentuan dalam kontrak apabila terdapat alasan-alasan penting yang membuat ketentuan tersebut menjadi tidak adil atau merugikan salah satu pihak secara berlebihan. Dengan adanya fungsi ini, asas iktikad baik tidak hanya menjadi aturan normatif, tetapi juga mekanisme korektif yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan kontraktual.⁷⁸

Asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas iktikad baik berfungsi sebagai batasan terhadap kebebasan berkontrak guna mencegah terjadinya penyalahgunaan hak atau ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual, termasuk dalam perjanjian kredit. Dengan adanya asas ini,

⁷⁸ Joni Emirzon dan Muhammad Sadi Is, *Op.Cit.*, halaman 33-34.

setiap pihak dalam perjanjian tidak dapat bertindak sewenang-wenang atau semata-mata mengejar keuntungan sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Selain itu, Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengambil tindakan sepihak atas barang yang dibeli konsumen secara angsuran.⁷⁹

Suatu perjanjian tidak terikat pada bentuk tertentu, sehingga dapat dibuat baik secara lisan maupun tertulis. Jika perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis, dokumen tersebut berfungsi sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Tetapi, untuk jenis perjanjian tertentu, undang-undang telah menetapkan bentuk khusus yang harus dipenuhi. Jika ketentuan mengenai bentuk tersebut tidak dipatuhi, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Maka dari itu, bentuk tertulis dalam suatu perjanjian bukan hanya berperan sebagai alat bukti, tetapi juga menjadi syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dapat diakui keberadaannya secara hukum.⁸⁰

Terdapat dua pihak utama dalam hukum perikatan, yaitu kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi atau penerima manfaat dari suatu perjanjian, sementara debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Dengan kata lain, kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban dari debitur, sedangkan debitur berkewajiban

⁷⁹ Siti Nur Azizah Ma'Ruf Amin, 2023, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Bandung: Pustaka Setia, halaman 115.

⁸⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, halaman 57.

untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian.⁸¹ Keduanya disebut sebagai subjek perikatan, yang terikat dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian yang mereka sepakati, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hubungan hukum ini bersifat mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, sehingga setiap tindakan atau kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum, seperti tuntutan ganti rugi atau sanksi lainnya.

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur juga mencerminkan prinsip keseimbangan dalam perikatan, di mana kreditur tidak boleh bertindak secara sepihak untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan debitur harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Prinsip keseimbangan ini menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan akibat ketentuan yang tidak transparan atau praktik yang merugikan.⁸²

Kreditur dalam perjanjian kredit memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa syarat dan ketentuan yang diberlakukan dalam perjanjian bersifat wajar, tidak menekan debitur, serta memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sebaliknya, debitur juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjalankan kewajibannya dengan penuh

⁸¹ Mariam Darus Badruzaman, 2023, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin Serta Penjelasan*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 11.

⁸² Karmila Suryani & Lilawati Ginting. (2024). "Implementasi Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Pinjam Uang (Studi PT Permodalan Nasional Madani Mekar)". *Jurnal Talenta Publisher*, Vol. 3, No. 2, halaman 164.

tanggung jawab, termasuk melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Apabila terjadi kondisi yang menghambat debitur dalam memenuhi kewajibannya, seperti kesulitan ekonomi atau keadaan tidak terduga lainnya, maka prinsip keseimbangan ini juga menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang adil, misalnya dengan restrukturisasi kredit atau pemberian keringanan yang masih dalam batas kewajaran.

Peran kreditur dan debitur menjadi sangat penting, terutama dalam hal transparansi dan perlindungan hak-hak kedua belah pihak. Kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara jelas, transparan, dan tidak menyesatkan terkait seluruh aspek perjanjian kredit. Hal ini mencakup syarat kredit, tingkat suku bunga, biaya tambahan, serta konsekuensi yang mungkin timbul akibat keterlambatan atau wanprestasi dalam pembayaran.⁸³

Kejelasan informasi ini bertujuan untuk melindungi debitur dari potensi risiko yang tidak terduga serta memastikan bahwa debitur dapat mengambil keputusan finansial yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, penerapan asas transparansi dan iktikad baik dalam perjanjian kredit tanpa agunan tidak hanya memperkuat kepercayaan antara para pihak, tetapi juga menciptakan keseimbangan dalam hubungan hukum perikatan.

Kejelasan hak dan kewajiban dalam perjanjian akan meningkatkan stabilitas dalam sistem keuangan serta mendorong praktik bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan, transparansi dalam perjanjian kredit juga berkontribusi dalam

⁸³ *Ibid.*, halaman 165-167.

menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat, di mana setiap pihak yang terlibat dalam transaksi kredit dapat merasa aman, terlindungi, serta memiliki kepastian hukum yang jelas dalam setiap kesepakatan yang dibuat. Dari perspektif Hukum Islam, asas iktikad baik sejalan dengan prinsip keadilan dan maslahah, yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam setiap akad kredit.⁸⁴

Setiap perjanjian, termasuk perjanjian pinjam uang, harus dilaksanakan dengan iktikad baik sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Prinsip ini tidak hanya mengharuskan adanya keterbukaan dan kejujuran dalam perjanjian, tetapi juga melarang segala bentuk eksploitasi terhadap salah satu pihak, baik dari sisi kreditur maupun debitur. Asas iktikad baik memiliki kedudukan dan peran penting dalam suatu perjanjian, karena apabila perjanjian dilandasi oleh iktikad baik, maka dapat dipastikan perjanjian tersebut tidak menimbulkan permasalahan hukum seperti wanprestasi.⁸⁵

Asas iktikad baik memastikan bahwa perjanjian kredit dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak, baik dari segi hak maupun kewajiban yang telah disepakati. Oleh karena itu, setiap perjanjian kredit harus dirancang dan dilaksanakan dengan mengedepankan transparansi, kejujuran, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menciptakan hubungan hukum yang sehat dan berkelanjutan antara kreditur dan debitur.

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 168-171.

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 172-173.

Sektor ekonomi memiliki peran utama dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat serta menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional. Untuk mendukung kelancaran pembangunan nasional, peran perbankan sangat dibutuhkan. Bank berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menyediakan layanan penyimpanan dana bagi individu, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, serta lembaga pemerintahan. Selain itu, bank juga berperan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan melalui penyaluran kredit, memperlancar sistem pembayaran, serta menjalankan berbagai kegiatan usaha lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari sistem keuangan, perbankan memiliki nilai strategis dalam perekonomian suatu negara. Keberadaannya sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, sehingga bank sering dianggap sebagai urat nadi perekonomian suatu negara. Kemajuan sektor perbankan di suatu negara juga dapat mencerminkan tingkat perkembangan negara tersebut. Semakin maju suatu negara, semakin besar pula peran yang dimainkan oleh sektor perbankan dalam menjaga stabilitas ekonomi, yang pada akhirnya menjadikan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat.⁸⁶ Klasifikasi perjanjian didasarkan pada cara terbentuknya suatu perjanjian. Sebuah perjanjian sendiri lahir sebagai hasil dari adanya kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat perjanjian dibuat.

1. Perjanjian Konsensuil, perjanjian konsensuil merupakan jenis perjanjian yang mulai berlaku secara mengikat sejak kedua belah pihak mencapai

⁸⁶ Etty Mulyati, *Op.Cit.*, halaman 5.

kesepakatan (*consensus*). Dengan kata lain, perjanjian ini dianggap sah dan mulai memiliki kekuatan hukum sejak adanya persetujuan dari para pihak yang terlibat.

2. Perjanjian Riil, perjanjian riil adalah bentuk perjanjian yang baru mengikat secara hukum apabila diikuti dengan tindakan nyata dari para pihak. Artinya, kesepakatan secara lisan atau tertulis saja belum cukup untuk menjadikan perjanjian ini sah dan mengikat.
3. Perjanjian Formal, perjanjian formal adalah jenis perjanjian yang keberlakuannya bergantung pada pemenuhan syarat bentuk tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila bentuk perjanjian tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah.⁸⁷

Perjanjian dalam ranah bisnis dan hukum memegang peranan krusial dalam mengatur hubungan serta tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat. Variasi perjanjian cukup beragam, disesuaikan dengan tujuan serta kebutuhan masing-masing pihak. Setiap jenis perjanjian memiliki karakteristik tersendiri yang mengatur hak serta kewajiban para pihak, termasuk ketentuan yang harus dipenuhi agar perjanjian dapat dijalankan secara efektif. Pemahaman mengenai berbagai jenis perjanjian ini sangat penting dalam menentukan bentuk perjanjian yang sesuai serta memastikan bahwa seluruh pihak memahami dengan jelas isi dari kesepakatan yang telah dibuat.

⁸⁷ Joko Sriwido dan Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum perikatan*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press. halaman 116.

Dengan memahami berbagai kategori perjanjian, para pihak dapat menyusun kontrak yang sejalan dengan kepentingan mereka. Setiap bentuk perjanjian memerlukan penyesuaian dalam substansi serta ketentuannya agar dapat mencerminkan hubungan hukum serta kewajiban yang diharapkan, wawasan mengenai jenis-jenis perjanjian ini tidak hanya bermanfaat dalam menyusun perjanjian yang sah secara hukum, tetapi juga berperan dalam meminimalisir potensi terjadinya sengketa di masa mendatang.⁸⁸

Perjanjian dalam sistem Hukum Islam memiliki peran yang sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini terutama berlaku dalam praktik muamalah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi Islam. Sistem hukum perjanjian dalam Islam bertujuan untuk menciptakan transaksi bisnis yang terhindar dari unsur riba dan gharar, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak yang terlibat serta memastikan tidak adanya eksploitasi atau pemanfaatan sepihak dalam hubungan tersebut.⁸⁹ Dalam hukum perjanjian Islam, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan akad atau perjanjian, antara lain:

1. *Al-Hurriyah* (Kebebasan), asas ini merupakan prinsip utama dalam hukum perjanjian Islam, yang memberikan kebebasan kepada para pihak dalam membuat suatu akad atau perjanjian.
2. *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesenjajaran), asas ini mengacu pada prinsip bahwa setiap pihak dalam perjanjian memiliki kedudukan yang setara.

⁸⁸ Tri Wahyu Adi, 2024, *Hukum Dan Kontrak Bisnis*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, halaman 42-43.

⁸⁹ Nanda Amalia, *Op.Cit.*, halaman halaman 74.

3. *Al-Adalah* (Keadilan), prinsip ini menekankan bahwa setiap pihak dalam suatu perjanjian harus berperilaku adil satu sama lain.
4. *Al-Ridha* (Kerelaan), asas ini mengacu pada persetujuan para pihak dalam suatu perjanjian yang diberikan secara sukarela, tanpa adanya unsur paksaan, ancaman, atau penipuan.
5. *Ash-Sidq* (Kebenaran dan Kejujuran), prinsip ini mengharuskan setiap individu untuk selalu bersikap jujur dalam setiap keadaan, termasuk dalam pembuatan perjanjian.
6. *Al-Kitabah* (Tertulis), prinsip ini menegaskan pentingnya mendokumentasikan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari.⁹⁰

Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian harus memperhatikan asas iktikad baik, yaitu dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang mencerminkan sikap saling menghormati, saling percaya, dan beriktikad baik dalam menjalankan kewajiban masing-masing. Selain itu, asas ini juga menuntut agar setiap perjanjian tidak hanya berpihak pada salah satu pihak, melainkan memberikan perlindungan yang adil dan proporsional bagi semua pihak yang terlibat, baik dalam hal pemenuhan kewajiban maupun penyelesaian jika terjadi sengketa. Dengan penerapan asas iktikad baik yang kuat, perjanjian kredit dapat berfungsi sebagai alat hukum yang menjamin keseimbangan, memberikan kepastian hukum, serta

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 76-77.

mencegah terjadinya penyalahgunaan atau eksploitasi terhadap salah satu pihak dalam transaksi keuangan.

Pemberian kredit yang disediakan oleh lembaga keuangan pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan dana bagi nasabah, yang pelaksanaannya didasarkan pada perjanjian pinjam-meminjam. Perjanjian ini melibatkan bank sebagai kreditur dan nasabah atau masyarakat sebagai debitur, di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.⁹¹ Asas iktikad baik menuntut transparansi dalam penyampaian informasi mengenai akad kredit, termasuk suku bunga, biaya tambahan, serta konsekuensi wanprestasi. Asas iktikad baik tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya perjanjian (*pra contractual faser*). Dengan demikian, penerapan asas iktikad baik dalam kredit tanpa agunan berperan penting dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, sehingga dapat mencegah ketidakseimbangan dalam perjanjian dan memastikan bahwa kreditur maupun debitur bertindak dengan penuh tanggung jawab.

Asas iktikad baik memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Pasal 1362 dan 1363 KUHPdata menegaskan bahwa harus dibedakan antara pihak yang menerima pembayaran dengan iktikad baik atau buruk. Apabila seseorang menerima pembayaran tanpa iktikad baik, maka ia wajib mengembalikan bunga serta hasil-hasil lain yang telah diperolehnya. Konsep ini berkaitan erat dengan penerapan asas iktikad baik dalam

⁹¹ Nanang Tri Budiman, *Op.Cit.*, halaman 214.

perjanjian kredit tanpa agunan, di mana transparansi dan kejujuran menjadi aspek utama.⁹²

Pada tahap prakontraktual, kreditur memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan mengenai ketentuan kredit, termasuk bunga, biaya administrasi, dan konsekuensi wanprestasi. Sebaliknya, debitur harus memberikan data yang akurat mengenai kondisi keuangannya agar perjanjian dapat berjalan dengan adil dan terhindar dari risiko wanprestasi. Dalam pelaksanaan perjanjian, kreditur tidak boleh secara sepihak mengubah ketentuan yang telah disepakati, misalnya menaikkan suku bunga tanpa pemberitahuan atau mengenakan biaya tambahan yang sebelumnya tidak diinformasikan. Prinsip ini sejalan dengan konsep *schuld dan haftung* dalam hukum perikatan, yang menyatakan bahwa utang pada umumnya membebani debitur, sehingga dia bertanggung jawab dengan menjaminkan hartanya sebagai bentuk kepastian hukum bagi kreditur. Oleh karena itu, asas iktikad baik tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai landasan moral dan etika dalam hubungan perikatan, guna menciptakan keseimbangan serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Penyaluran kredit oleh perbankan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga disesuaikan dengan visi negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Melalui kegiatan perkreditan, bank berperan dalam menyediakan layanan pembiayaan serta memperlancar sistem pembayaran bagi berbagai sektor dalam

⁹² Wirjono Prodjodikoro, 2022, *Azas-Azas Hukum Perjanjian Edisi Revisi*, Bandung: CV Mandar Maju, halaman 107.

perekonomian.⁹³ Pada dasarnya, perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam-memijam, khususnya dalam hal uang. Perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam KUHPerdara didefinisikan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Jadi barang yang diperjanjikan sebagai objek pinjam meminjam adalah uang, dimana penerima kredit akan menerima sejumlah uang dan akan dikembalikan kepada pemberi kredit dalam jumlah yang semula.⁹⁴

Debitur harus membayar cicilan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan menghindari tindakan wanprestasi yang dilakukan dengan sengaja, baik dalam bentuk keterlambatan pembayaran, pengingkaran kewajiban, maupun upaya untuk menghindari tanggung jawab finansialnya. Jika terjadi perselisihan antara kreditur dan debitur, asas iktikad baik mengarahkan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah terlebih dahulu sebagai upaya untuk mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak secara adil dan proporsional. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur hukum yang berlandaskan prinsip keadilan, di mana hak dan kewajiban masing-masing pihak tetap dihormati dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila suatu janji telah disepakati bersama oleh para pihak, namun salah satu pihak yang berkewajiban untuk memenuhinya tidak melaksanakan

⁹³ Etty Mulyati, *Op.Cit.*, halaman 25.

⁹⁴ Sukendar dan Aris Prio Santoso, 2024, *Pengantar Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Pustakabarupers, halaman 172.

kewajiban tersebut sesuai dengan yang telah disepakati, maka secara otomatis terjadi pelanggaran kontrak atau yang dikenal sebagai *breach of contract*. Dalam keadaan seperti ini, pihak yang melakukan wanprestasi dapat dipaksa untuk melaksanakan serta memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Meskipun hukum memberikan jaminan terhadap hak setiap individu yang bertindak dengan iktikad baik agar memperoleh perlindungan atas hak-haknya yang telah dilanggar, namun dengan adanya asas iktikad baik, pihak yang merasa dirugikan tetap harus menuntut haknya melalui prosedur hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat secara sepihak menuntut pihak lain untuk segera memenuhi perjanjian atau secara paksa memaksakan pemenuhan isi perjanjian tanpa mengikuti mekanisme hukum yang telah ditentukan.⁹⁵

Pembatalan kontrak merupakan salah satu aspek yang paling krusial untuk diajukan oleh kreditur dalam gugatan yang diajukannya, selain tuntutan mengenai penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Salah satu alasan yang dapat menyebabkan suatu perjanjian dibatalkan adalah adanya unsur penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan ini menjadi salah satu indikasi dari tidak adanya iktikad baik dalam suatu kontrak. Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan posisi antara para pihak dalam suatu perjanjian, di mana pihak yang lebih dominan memanfaatkan kelemahan pihak lainnya. Dalam situasi seperti ini, pihak yang lebih lemah tidak memiliki kesempatan yang cukup

⁹⁵ Supriyadi, *Op.Cit.*, halaman 16-17.

untuk mendiskusikan hak dan kewajibannya dalam perjanjian secara adil, sehingga keputusan yang diambil tidak sepenuhnya bebas/independen.

Asas iktikad baik tidak hanya berkaitan dengan sikap para pihak dalam perjanjian, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat, karena pada dasarnya iktikad baik merupakan bagian dari tatanan sosial. Prinsip ini pada akhirnya merefleksikan standar keadilan dan kepatutan yang dianut oleh masyarakat. Makna tersebut menjadikan iktikad baik sebagai kekuatan sosial universal yang mengatur interaksi antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat, di mana setiap warga negara memiliki kewajiban untuk bertindak dengan iktikad baik dalam hubungannya dengan warga negara lainnya.⁹⁶

Proses penyelesaian ini harus mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak secara seimbang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan atau mengalami ketimpangan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa atau negosiasi ulang dalam perjanjian kredit tanpa agunan, baik kreditur maupun debitur harus berpegang pada prinsip transparansi, kejujuran, dan iktikad baik agar tercipta solusi yang adil serta dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa sebaiknya memperhatikan aspek hukum, ekonomi, serta kondisi sosial dari para pihak yang terlibat agar tercapai keseimbangan yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku serta nilai-nilai keadilan dalam praktik bisnis dan perbankan.

⁹⁶ Miftah Arifin. *Op.Cit.*, halaman 74-78.

Asas iktikad baik mempunyai peran penting dalam menciptakan sistem hukum yang terpercaya, dengan mendorong setiap pihak untuk bersikap jujur dan bertindak dengan iktikad baik, asas iktikad baik membantu menjaga kepastian hukum dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik.⁹⁷ Dengan begitu, penerapan asas iktikad baik dalam kredit tanpa agunan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban baik bagi kreditur maupun debitur, serta memastikan bahwa perjanjian tersebut berlangsung secara transparan, adil, dan berkelanjutan guna menjaga stabilitas hubungan hukum serta kepercayaan dalam dunia perbankan dan bisnis.

Selain memberikan perlindungan hukum bagi debitur agar tidak terbebani dengan ketentuan yang merugikan, penerapan asas ini juga memberikan jaminan bagi kreditur untuk memperoleh kepastian hukum dalam pemenuhan prestasi dari debitur. Dengan adanya keseimbangan ini, sistem keuangan dapat berjalan lebih stabil, mengurangi potensi risiko wanprestasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan dan perbankan dalam menjalankan aktivitas pembiayaan dan kredit secara profesional dan bertanggung jawab.

Tabel 3.2 Perbandingan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata

No	Unsur	Hukum Islam	Hukum Perdata
1	Bentuk Perjanjian	Akad yang harus memenuhi rukun dan syarat, dilandasi dengan	Perjanjian yang diatur dalam hukum perikatan.

⁹⁷ Ibnu A'thillah Farhan & Moh. Safil Kafi. (2023). "Peranan Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian". Jurnal Ilmiah Research Student., Vol. 1, No.2, halaman 61.

		ridha dan kejujuran.	
2	Perlindungan Pihak-Pihak	Para pihak berpegang pada prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak.	Perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang beriktikad baik dalam perjanjian.
3	Prinsip yang ditekankan	Keadilan, transparansi dan tanggung jawab.	Kepastian hukum dan perlindungan hukum.
4	Larangan	Tidak mengandung unsur riba, gharar dan tadlis (penipuan).	Tidak boleh melanggar Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat dilihat bahwa pengaturan asas iktikad baik antara Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam perjanjian kredit tanpa agunan, baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Perdata, asas iktikad baik menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan. Hukum Islam dan Hukum Perdata mengatur bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian harus bertindak dengan jujur dan tidak merugikan satu sama lain. Namun, perbedaannya terletak pada mekanisme penerapannya, di mana Hukum Islam mewajibkan kesepakatan yang bebas dari riba, gharar, dan maysir, sementara Hukum Perdata mengatur kebebasan berkontrak dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta perlindungan terhadap para pihak.

C. Konsekuensi Hukum Bagi Pihak Yang Melanggar Asas Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang terjalin antara kreditur dan debitur, di mana debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi yang menjadi hak kreditur. Sebaliknya, kreditur berhak atas pemenuhan prestasi yang

wajib dilaksanakan oleh debitur. Perikatan dapat bersumber dari perjanjian maupun peraturan perundang-undangan, yang mulai berlaku setelah adanya hubungan hukum antara kreditur dan debitur mengenai suatu prestasi tertentu.⁹⁸ Ketika perikatan tersebut mulai berlaku, kedua belah pihak terikat oleh ketentuan yang telah disepakati di dalamnya. Segala sesuatu yang memiliki awal pasti akan menemui akhirnya, begitu pula dengan perikatan dan perjanjian. Baik perikatan maupun perjanjian dapat berakhir karena alasan-alasan yang telah diatur dalam undang-undang. Selain itu, terdapat pula faktor lain di luar ketentuan undang-undang yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu perikatan maupun perjanjian.

Berakhirnya suatu perikatan berarti hilangnya atau selesainya hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam suatu perkara tertentu. Perkara yang dimaksud mencakup berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, seperti transaksi jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Tetapi, berakhirnya perikatan tidak selalu sama dengan berakhirnya perjanjian. Sebuah perjanjian dianggap berakhir apabila seluruh perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut telah dinyatakan selesai atau hapus. Sementara itu, seluruh perikatan yang terkandung dalam suatu perjanjian akan otomatis berakhir apabila perjanjiannya sendiri telah dinyatakan selesai. Dengan kata lain, meskipun suatu perikatan berakhir, hal itu tidak selalu berdampak pada berakhirnya perjanjian. Sebaliknya, apabila perjanjian telah berakhir, maka seluruh perikatan

⁹⁸ Lukman Santoso, *Op.Cit.*, halaman 98.

yang terkandung di dalamnya juga akan ikut berakhir.⁹⁹ Debitur yang membuat kelalaian atau kealpaan (wanprestasi) dapat berupa empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yg dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁰⁰

Terdapat istilah kredit bermasalah dalam perjanjian kredit, yang merupakan salah satu risiko yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya. Tingkat kolektabilitas bank dalam menarik kembali dana dari kredit atau pembiayaan yang telah disalurkan dapat diukur melalui perbandingan antara jumlah pengembalian yang diterima dengan total pembiayaan yang telah diberikan. Kredit bermasalah umumnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yakni kurang lancar, diragukan, dan macet, tergantung pada tingkat kesulitan dalam pengembaliannya.

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, pihak bank sebenarnya telah melakukan analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek sebelum menyetujui pemberian kredit. Analisis ini mencakup evaluasi usaha, sumber pendapatan, serta kapasitas debitur dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, bank juga menilai jaminan atau barang agunan, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana yang dipinjamkan. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, dalam praktiknya masih sering ditemukan kasus di mana debitur mengalami kesulitan atau bahkan gagal memenuhi kewajibannya tepat waktu

⁹⁹ *Ibid.*, halaman 98-99.

¹⁰⁰ Dwi Rata kartikawati, *Op.Cit.*, halaman 24.

sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit, sehingga menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.

Kredit macet sendiri berkaitan erat dengan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran atas pinjaman yang diterima. Apabila debitur benar-benar tidak mampu mengembalikan pinjaman beserta bunga atau bagi hasil (nisbah), maka pembiayaan yang diberikan bank dapat dikategorikan sebagai kredit macet. Hal ini berdampak langsung pada stabilitas keuangan bank.¹⁰¹ Asas iktikad baik merupakan prinsip mendasar dalam hukum perjanjian yang mengharuskan para pihak bertindak jujur, adil, dan tidak merugikan satu sama lain dalam menjalankan kewajiban kontraktualnya.

Asas iktikad baik memastikan bahwa perjanjian tidak hanya sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat, tetapi juga dijalankan dengan niat baik, penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan oleh masing-masing pihak yang terlibat. Prinsip ini berfungsi sebagai dasar untuk menciptakan hubungan hukum yang harmonis, transparan, dan berimbang, sehingga menghindari terjadinya praktik yang tidak adil atau penyalahgunaan hak oleh salah satu pihak. Pelanggaran terhadap asas ini dapat berakibat pada sengketa hukum yang kompleks, terutama jika salah satu pihak bertindak dengan niat buruk, seperti menyembunyikan informasi penting, memberikan data yang menyesatkan, atau berusaha mengelabui pihak lain demi keuntungan pribadi.

Perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercermin dalam asas *pacta sunt servanda*, yang

¹⁰¹ Putu Ayu Sriasih Wesna dan Anak Agung Ngurah Bhaskara Ananda, *Op.Cit.*, halaman 21-23.

menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Bahkan, perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain, kecuali terdapat alasan hukum yang sah. Hal ini berarti bahwa setiap pihak dalam perjanjian wajib menaati apa yang telah disepakati, baik dalam hal pemenuhan hak maupun pelaksanaan kewajiban. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, pihak lain berhak untuk mengajukan tuntutan berdasarkan wanprestasi, yaitu kegagalan untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dengan kata lain, asas ini menegaskan bahwa siapa yang berjanji harus menepatinya dan siapa yang berutang harus membayarnya, guna memastikan kepastian hukum dan stabilitas dalam hubungan kontraktual.¹⁰²

Syarat dalam suatu perjanjian terbagi menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif berkaitan dengan kesepakatan dan kecakapan para pihak, sedangkan syarat objektif berhubungan dengan objek perjanjian dan alasan yang sah menurut hukum. Kedua syarat ini memiliki konsekuensi hukum masing-masing. Apabila syarat subjektif, seperti kesepakatan atau kecakapan para pihak, tidak terpenuhi atau mengalami cacat, maka perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya ke pengadilan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Pihak yang dapat mengajukan pembatalan adalah pihak yang dianggap tidak cakap menurut hukum, baik melalui orang tua atau wali, atau secara langsung jika yang bersangkutan telah mencapai usia dewasa. Selain itu, pembatalan juga dapat diajukan oleh pihak yang merasa persetujuannya diberikan

¹⁰² Ahmad Musadad, 2021, *Hukum Perikatan Pendekatan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, halaman 80.

secara tidak bebas, misalnya akibat kesalahan, penipuan, tekanan, atau rasa segan yang membuatnya enggan meminta perlindungan hukum. Hakim tidak serta-merta dapat mengetahui adanya cacat subjektif dalam suatu perjanjian, sehingga pembatalan hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Namun, dalam prosesnya, pihak lawan dapat membantah permohonan pembatalan tersebut, sehingga diperlukan pembuktian lebih lanjut. Dengan demikian, dalam hal terjadi cacat subjektif, undang-undang memberikan kewenangan kepada pihak yang dirugikan untuk memutuskan apakah akan mengajukan pembatalan atau tidak ke pengadilan.

Syarat objektif yaitu, seperti objek perjanjian yang jelas dan alasan yang sah, tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*). Dalam keadaan ini, secara hukum, perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal. Akibat dari batalnya perjanjian secara hukum ini, tidak ada pihak yang dapat mengajukan tuntutan terhadap pihak lain di hadapan hakim, karena secara hukum perjanjian tersebut tidak pernah memiliki kekuatan mengikat.¹⁰³

Asas iktikad baik dalam perjanjian kredit tanpa agunan memiliki peran penting dalam memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban kreditur serta debitur. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, yang berarti kedua belah pihak wajib menjalankan kesepakatan secara jujur dan adil. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan, seperti kreditur yang menetapkan klausula perjanjian secara sepihak atau debitur yang sengaja menghindari kewajibannya. Pelanggaran

¹⁰³ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, halaman 89-90.

terhadap asas ini dapat menimbulkan sengketa yang membutuhkan intervensi hukum untuk menentukan akibat yang harus ditanggung oleh pihak yang melanggar. Konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik dalam perjanjian kredit tanpa agunan dapat berupa pembatalan kontrak, penyesuaian isi perjanjian, atau bahkan sanksi perdata.¹⁰⁴

Terkait dengan hukum perjanjian apabila debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Akibat terjadinya wanprestasi akan menimbulkan akibat hukum bagi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak karena perjanjian tersebut sejak tanggal disetujui dan ditandatangani berlaku sebagai undang-undang yang harus dipatuhi. Maka dari itu, akibat dari terjadinya wanprestasi pihak yang dirugikan dapat untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan prestasinya.

Ketentuan untuk menuntut ganti rugi atas terjadinya wanprestasi secara tegas telah di atur didalam ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara, yang berbunyi: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi. Dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.” Terhadap si debitur yang lalai, terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh kreditur, yaitu:

- a. Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian meskipun pelaksanaan atas prestasi yang diperjanjikan sudah terlambat.

¹⁰⁴ I Ketut Oka Setiawan, 2021, *Hukum Perikatan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 80.

- b. Kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja, yakni kerugian yang diderita olehnya karena terlambat atau tidak dilaksanakan atau dilaksanakan, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
- d. Kreditur dapat melakukan pembatalan perjanjian. Dalam halnya suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban bertimbal-balik, kelalaian dari satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lainnya untuk meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan, tuntutan mana juga dapat disertai dengan permintaan penggantian kerugian.¹⁰⁵

Cara memperingatkan debitur agar jika debitur tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPdata yaitu: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan di atas, maka jika debitur tetap tidak melakukan prestasinya, debitur berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap ia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas, yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.¹⁰⁶ Akibat hukum

¹⁰⁵ Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal, *Op.Cit.*, halaman 51-52.

¹⁰⁶ *Ibid.*, halaman 55.

yang dapat diancamkan kepada debitur yang melakukan tindakan wanprestasi, yaitu berupa:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
- b. Peralihan risiko.
- c. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- d. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim.¹⁰⁷

Pelanggaran asas itikad baik dalam hukum perdata dapat berujung pada pembatalan perjanjian, tuntutan ganti rugi, atau penalti lain yang diatur dalam perjanjian atau undang-undang yang berlaku. Jika suatu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut sanksi hukum, termasuk pemenuhan prestasi secara paksa, pembayaran ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil, serta pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPerdata. Jika pelanggaran tersebut terkait dengan praktik penipuan atau penggelapan, maka pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan niat jahat yang menyertainya. Dengan demikian, asas itikad baik bukan hanya merupakan prinsip moral dalam hukum kontrak, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.

Para pihak dalam suatu perjanjian pada umumnya memiliki tujuan atau maksud tertentu yang didasarkan pada kehendak yang telah diungkapkan dan

¹⁰⁷ *Ibid.*, halaman 53.

disepakati bersama dalam bentuk janji-janji. Prinsip dasar dalam setiap perjanjian adalah pelaksanaannya harus dilakukan dengan sukarela serta berlandaskan asas iktikad baik, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Tetapi dalam kenyataannya, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang telah dibuat, baik karena kelalaian maupun kesengajaan dari salah satu atau kedua belah pihak, yang pada akhirnya dapat menimbulkan sengketa hukum.¹⁰⁸

Penerapan asas iktikad baik tidak hanya berfungsi sebagai standar etika dalam hubungan kontraktual, tetapi juga sebagai alat hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam berbagai bentuk perjanjian. Dengan diterapkannya asas iktikad baik secara konsisten, diharapkan hubungan hukum antara para pihak dapat berlangsung secara adil, transparan, dan berkelanjutan, serta mencegah terjadinya sengketa yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Selain itu, penerapan asas iktikad baik juga mencerminkan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pihak yang beriktikad baik, dengan memberikan kepastian bahwa perjanjian yang telah dibuat akan ditegakkan sesuai dengan prinsip keadilan.

Pelanggaran asas iktikad baik dalam suatu perjanjian dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, baik dalam bentuk pembatalan perjanjian, tuntutan ganti rugi, hingga sanksi administratif atau pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Hal ini menegaskan bahwa setiap pihak yang telah menyepakati suatu perjanjian

¹⁰⁸ Niru Anita Sinaga, *Op.Cit.*, halaman 113-114.

berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian dengan penuh tanggung jawab, tanpa adanya niat untuk menghindari kewajiban atau merugikan pihak lain. Jika suatu pihak melakukan wanprestasi atau pelanggaran terhadap asas itikad baik, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan KUHPdata maupun regulasi lainnya yang mengatur hubungan kontraktual, pelanggaran asas ini dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian, tuntutan ganti rugi, atau sanksi administratif, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pelanggaran asas itikad baik dapat mengganggu validitas kontrak bisnis karena memungkinkan pembatalan perjanjian serta menghambat keberlanjutan hubungan bisnis.¹⁰⁹

Terhadap kontrak maupun perjanjian yang dibuat secara modern saat ini, terdapat banyak pelaku usaha yang menginginkan agar kontrak dibuat praktis, termasuk dengan cara pengakhirannya agar tidak mengeluarkan banyak waktu, tenaga pikiran, dan tentu saja biaya. Maka dari itu, para pihak biasanya membuat suatu perjanjian di mana di dalam klausulnya terdapat klausul tentang pengesampingan Pasal 1266 KUHPdata Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.

¹⁰⁹ Maria Gabriela Samuel & Moody Rizqy Syailendra Putra. (2025). "Implementasi Asas Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata". Jalakotek: Journal Of Accounting Law Communication And Technology, Vol. 2, No. 1, halaman 181-189.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan dan Pasal 1267 KUHPerdata yang berbunyi: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Konsekuensi pengesampingan tersebut, tidak hanya berimplikasi pada kepraktisan terhadap suatu kontrak. Jika pasal tersebut dilepaskan oleh para pihak, maka apabila terjadi wanprestasi perjanjian secara otomatis dapat diakhiri oleh salah satu pihak dan tanpa membuktikan apakah benar seorang debitur telah melakukan wanprestasi ataukah tidak dapat memenuhi prestasinya dikarenakan adanya *overmacht*. Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata tersebut, mengakibatkan posisi para pihak dalam perjanjian menjadi tidak seimbang, di mana kreditur kedudukannya lebih tinggi daripada debitur padahal seharusnya para pihak memiliki kedudukan yang seimbang.¹¹⁰

Dibeberapa kasus, pelanggaran asas iktikad baik dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi yang memiliki konsekuensi hukum serius. Wanprestasi tidak hanya berkaitan dengan kelalaian dalam pemenuhan kewajiban, tetapi juga mencakup tindakan yang secara sengaja merugikan pihak lain, baik

¹¹⁰ Kurniawan Tri Wibowo, *et.al*, 2022, *Hukum Kontrak Dan Profesi Pembuat Kontrak*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, halaman 164.

dengan memberikan informasi yang menyesatkan maupun dengan tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perjanjian tidak hanya sekadar formalitas, tetapi memiliki dampak hukum yang nyata bagi para pihak yang terlibat.¹¹¹

Penerapan asas iktikad baik tidak hanya berfungsi sebagai standar moral dalam hubungan kontraktual, tetapi juga sebagai alat hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam berbagai bentuk perjanjian. Dengan diterapkannya asas ini secara konsisten, hubungan hukum antara para pihak dapat berjalan secara transparan, adil, dan berkelanjutan, serta dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan hak atau eksploitasi oleh salah satu pihak. Dalam konteks yang lebih luas, kepatuhan terhadap asas iktikad baik berkontribusi pada stabilitas hukum dan dunia bisnis, sehingga menciptakan lingkungan perjanjian yang lebih terpercaya dan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi semua pihak yang terlibat.¹¹²

Konsekuensi hukum dari pelanggaran asas iktikad baik dapat beragam, tergantung pada tingkat pelanggaran, niat pelaku, serta dampaknya terhadap pihak lain. Dalam hukum perdata, pelanggaran ini dapat berujung pada berbagai sanksi, mulai dari pembatalan kontrak, kewajiban membayar ganti rugi, hingga tindakan hukum lainnya yang ditentukan oleh pengadilan. Jika suatu perjanjian dibuat berdasarkan informasi yang menyesatkan, pemaksaan, atau adanya unsur penipuan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk

¹¹¹ Ruri Suci Muliasari, *et.al.* (2021). “Pelanggaran Prinsip Iktikad Baik Dalam Sengeta Merek International”. *Notarius*, Vol. 14, No. 2, halaman 972-989.

¹¹² Kurniawan Tri Wibowo, *Op.Cit.*, halaman 167.

membatalkan perjanjian berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara, yang mengatur tentang ketidaksempurnaan kehendak dalam suatu perjanjian.

Jika suatu perjanjian dibuat berdasarkan informasi yang menyesatkan atau adanya paksaan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan perjanjian tersebut. Selain itu, dalam beberapa kasus, pelanggaran asas ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban bagi pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain. Secara umum gugatan atas perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, orang yang menyebabkan kerugian itu karena kesalahannya sendiri wajib mengganti akibat-akibatnya”.¹¹³

Pelanggaran asas iktikad baik sering kali berdampak luas, dalam sektor bisnis dan perbankan, misalnya dalam perjanjian kredit tanpa agunan, jika kreditur memberikan syarat yang tidak transparan atau debitur memberikan informasi yang tidak jujur mengenai kemampuan finansialnya, hal ini dapat menimbulkan risiko hukum bagi kedua belah pihak. Selain sanksi perdata, pelanggaran dalam kontrak bisnis juga dapat berdampak pada reputasi perusahaan dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, penerapan asas iktikad baik tidak hanya penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga untuk menjaga stabilitas hubungan bisnis jangka panjang. Hal ini sejalan dengan konsep *almashlahah* (*kemaslahatan*), yang menegaskan bahwa segala aturan dan hukum syariat

¹¹³ *Ibid.*, halaman 168.

ditetapkan semata-mata untuk kebaikan manusia, yaitu dalam rangka menarik manfaat serta menghindari kerusakan atau kemudharatan.

Pelanggaran asas iktikad baik juga dapat berimplikasi pada hukum pidana, terutama jika terdapat unsur penipuan, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan lain yang disengaja untuk merugikan pihak lain. Dalam beberapa kasus, tindakan yang menyimpang dari asas iktikad baik dapat dianggap sebagai niat untuk melakukan perbuatan pidana, seperti penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen, atau tindak pidana korupsi, yang semuanya memiliki konsekuensi hukum yang berat. Dalam kasus yang lebih kompleks, pelanggaran asas iktikad baik dalam konteks bisnis dan perbankan dapat berujung pada tindak pidana korporasi, di mana suatu perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang merugikan konsumen atau mitra bisnisnya.¹¹⁴

Sebagai contoh, dalam kasus pinjaman bank, debitur yang meminjam uang dari bank wajib mematuhi perjanjian yang telah disepakati antara kreditur dan debitur. Namun, jika seiring berjalannya waktu debitur tidak lagi membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian, tindakan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi dalam ranah perdata. Debitur awalnya mengikat perjanjian dengan iktikad baik, tetapi kemudian melanggar perjanjian tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Pada umumnya upaya penyelesaian terhadap debitur yang bermasalah, langkah yang ditempuh bank dalam melakukan manajemen kredit untuk menjaga kualitas aktiva produktif dan meminimalisir adanya kredit

¹¹⁴ Amran Suadi, 2023, *Hukum Perikatan (Akad) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, halaman 138.

bermasalah, adalah dengan melakukan penyelamatan kredit. Langkah-langkah atau upaya yang ditempuh berupa:

1. Penjadwalan kembali (*reschedulling*), yaitu: memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini debitur diberi keringanan dalam masalah jangka waktu kredit.
2. Penyesuaian kembali (*reconditioning*), dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok. Penurunan suku bunga, penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan debitur. Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah, dengan pertimbangan nasabah sudah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut.
3. Restrukturisasi (*restructuring*), yaitu: dengan menambah jumlah kredit dan dengan menambah *equity*, dilakukan dengan menyeter uang tunai atau tambahan dari pemilik.
4. Kombinasi, yaitu merupakan langkah kombinasi dari ketiga jenis diatas.¹¹⁵

Asas iktikad baik tidak hanya berperan sebagai landasan untuk mempertahankan kejujuran dalam kelangsungan perjanjian, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan masing-masing pihak yang terlibat.¹¹⁶ Asas iktikad baik bukan sekadar prinsip moral dalam hukum kontrak, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang serius apabila diabaikan, baik

¹¹⁵ Nanang Tri Budiman & Supianto. (2021). "Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember". Jurnal Rechtens, Vol. 10, No. 2, halaman 227.

¹¹⁶ Ibnu A'thillah Farhan & Moh. Safil Kafi, *Op.Cit.*, halaman 537.

dalam ranah hukum perdata maupun pidana. Dengan demikian, memahami pentingnya asas ini dan menerapkannya dalam setiap perjanjian dapat membantu mencegah sengketa hukum serta menciptakan hubungan hukum yang lebih adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, memahami pentingnya asas ini dan menerapkannya dalam setiap perjanjian tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga berfungsi untuk mencegah terjadinya sengketa hukum yang dapat merugikan salah satu pihak.

Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam berbagai sistem hukum perjanjian akan bersifat mengikat dan wajib dipatuhi. Begitu juga dalam hukum perjanjian Islam, apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut harus dilaksanakan dan memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, perjanjian tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.¹¹⁷

Penerapan asas iktikad baik secara konsisten juga menciptakan hubungan hukum yang lebih adil, transparan, dan seimbang, di mana setiap pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan kepastian hukum yang jelas. Selain itu, asas iktikad baik berperan dalam membangun kepercayaan dalam dunia perbankan, karena menjamin bahwa setiap perjanjian dibuat dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, tanpa adanya niat untuk merugikan salah satu pihak. Maka dari itu, asas iktikad baik tidak hanya melindungi pihak yang beriktikad baik, tetapi juga menjadi mekanisme hukum yang dapat mengurangi

¹¹⁷ Lukman Santoso, *Op.Cit.*, halaman 59.

risiko ketidakseimbangan kontraktual serta mencegah praktik-praktik yang merugikan dalam hubungan hukum jangka panjang.

Tabel 3.3 Perbandingan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata

No	Unsur	Hukum Islam	Hukum Perdata
1	Bentuk pelanggaran	Menyembunyikan informasi yang merugikan pihak lain.	Wanprestasi, Penyalahgunaan hak atau perbuatan melawan hukum.
2	Sanksi	Ganti rugi, pembatalan akad atau konsekuensi moral.	Sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian atau pemenuhan kewajiban paksa.
3	Penyelesaian sengketa	Musyawarah, Mediasi Syariah.	Dapat dilakukan melalui jalur Hukum Perdata.
4	Tanggung jawab	Wajib mengganti kerugian sesuai dengan prinsip Islam	Mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat dilihat bahwa baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Perdata, konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar asas iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan memiliki konsekuensi hukum. Dalam Hukum Islam, pelanggaran ini dapat membuat akad menjadi fasid (tidak sah) dan menimbulkan kewajiban mengganti kerugian sesuai syariah. Sementara itu, dalam Hukum Perdata, pelanggaran dapat berujung pada gugatan wanprestasi, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi sesuai KUHPerdata. Perbedaannya terletak pada penyelesaian sengketa: Hukum Islam mengutamakan musyawarah atau mediasi syariah, sedangkan Hukum Perdata menggunakan jalur litigasi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Konsep asas iktikad baik memiliki peran yang sangat penting dalam perjanjian, baik itu perjanjian kredit yang memiliki agunan maupun kredit tanpa agunan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata, konsep asas iktikad baik sendiri menekankan pada kejujuran dan kepatuhan dalam melaksanakan perjanjian, sehingga kreditur dan debitur dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara adil dan bertanggung jawab.
2. Pengaturan asas iktikad baik dalam perjanjian kredit tanpa agunan memiliki kesamaan dalam hukum islam maupun hukum perdata, yaitu sebagai prinsip dasar dalam menjalankan perjanjian, penerapan asas iktikad baik dalam perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur dalam melaksanakan perjanjian yang telah dibuat ataupun disepakati.
3. Pelanggaran ataupun kelalaian dalam perjanjian yang dibuat oleh satu pihak dapat menimbulkan risiko hukum yang serius, dalam Hukum Perdata, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemaksaan pemenuhan kewajiban berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata. Dalam Hukum Islam, pihak yang melanggar asas iktikad baik dapat dikenakan sanksi moral maupun hukum yang mengacu pada prinsip keadilan.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak bank dan lembaga keuangan lebih menegaskan penerapan asas iktikad baik dalam setiap klausula perjanjian kredit tanpa agunan agar tidak terjadi lagi permasalahan debitur gagal bayar/wanprestasi dalam hal karena ketidakmampuan finansial dan kesengajaan. Debitur juga perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban debitur agar menghindari terjadinya wanprestasi.
2. Sebaiknya dalam perjanjian kredit tanpa agunan dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai keseimbangan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam pengaturan asas iktikad baik, sehingga tercipta ketentuan yang lebih jelas dan efektif dalam melindungi kreditur dan debitur serta menciptakan kepastian hukum bagi debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit tanpa agunan.
3. Seharusnya ada pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan, baik dari sisi bank maupun pemerintah agar mencegah penyalahgunaan oleh salah satu pihak baik pihak kreditur maupun debitur. Selain itu baiknya juga diberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pihak yang melanggar asas iktikad baik ataupun wannprestasi agar memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan dalam melaksanakan setiap perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anahori. 2018. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.
- Abdul Wahid, dkk. 2022. *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Agus Yudha Hernoko. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media Grub.
- _____. 2019. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Musadad. 2021. *Hukum Perikatan Pendekatan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Ahmadi Miru. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amran Suadi. 2023. *Hukum Perikatan (Akad) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Andrianto. 2020. *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk. 2021. *Hukum Perikatan Suatu Pengantar Dalam Implementasi Bisnis*. Yogyakarta: Pustakabarupers.
- Ashibly. 2018. *Hukum Jaminan*. Bengkulu: Mih Unihaz.
- Dwi Ratna Kartikawati. 2019. *Hukum Kontrak*. Bekasi: CV. Elvaretta Buana.
- Dwi Tatak Subagiyo. 2018. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: Uwks Pers.
- Eka N.A.M Sihombing. 2022. *Penelitian Hukum*. malang: Setara Press.
- Eko Rial Nugroho. 2021. *Penyusunan Kontrak, Kontrak Konvensional dan Syariah di Bawah Tangan*. Depok: Rajawali Pers.
- Endri Martono dan Sigit Sapto Nugroho. 2016. *Hukum Kontrak Dan Perkembangannya*. Solo: Pustaka Iltizam.

- Etty Mulyati. 2023. *Pembebanan Jaminan Kredit Perbankan*. Jawa Barat: Unpad Press.
- Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal. 2024. *Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- I ketut Oka Setiawan. 2014. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH-Utama.
- _____. 2021. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Johannes Ibrahim Kosasih. 2021. *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Joko Sriwidido dan Kristiawanto. 2021. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Joni Emirzon dan Muhammad Sadi Is. 2021. *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan Tri Wibowo, dkk. 2022. *Hukum Kontrak Dan Profesi Pembuat Kontrak*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Lukman Santoso. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Mariam Darus Badrulzaman. 2023. *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin Serta Penjelasan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nanda Amalia. 2013. *Hukum Perikatan*. Naggroe Aceh Darussalam: Unimal Press.
- Nur Wahid. 2020. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarya: Kencana.
- Putu Ayu Sriasih Wesna dan Anak Agung Ngurah Bhaskara Ananda. 2024. *Hukum Jaminan Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- R. Soeroso. 2010. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offside.
- Sahal Afhami. 2019. *Hukum Perjanjian Kredit Rekonstruksi Perjanjian Standart Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*. Sleman: Phoenix Publisher.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2022. *Perkembangan Hukum Kontrak*

Innominat Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Serlika Aprita dan Mona Wulandari. 2023. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Kencana.

Siti Nur Azizah Ma'Ruf Amin. 2023. *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Bandung: Pustaka Setia.

Suharnoko. 2008. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.

Sukendar dan Aris Prio Santoso. 2024. *Pengantar Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Pustakabarupers.

Sumriyah dan Djulaeka. 2022. *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Supriyadi. 2020. *Hukum Perkreditan Dan Penyelesaiannya (Telaah Penyelesaian Secara Non Litigasi)*. Semarang: Qahar Publisher.

Tri Wahyu Adi. 2024. *Hukum Dan Kontrak Bisnis*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Wirjono Prodjodikoro. 2022. *Azas-Azas Hukum Perjanjian Edisi Revisi*. Bandung: CV Mandar Maju.

Zaenal Arifin. 2022. *Konstruksi Hukum Jaminan Syariah Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Di Era Revolusi Industri 4.0 (Teori Dan Studi Komparatif)*. Jawa Barat: Penerbit Adab.

B. Jurnal Ilmiah

Afif Khalid. "Analisis Iktikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian". Jurnal Legal Reasoning. Vol. 5, No. 2. Juni 2023.

Ahmad Abdullah. "Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 3, No. 1. Januari-Juni 2019.

Antari Innaka, dkk. "Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan". Mimbar Hukum. Vol. 24, No. 3. Oktober 2012.

Cathleen Lie, dkk. "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia". Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 7, No. 1. Juni 2023.

Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti. "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual". Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad. Vol. 3, No. 3. Juli 2020.

- Dodi Yuskal, dkk. "Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada Lembaga Perbankan". National Conference on Social Science and Religion. Vol. 2, No. 1. Juni 2022.
- Endang Suprpti dan Arihta Esther Tarigan. "Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan". Salam: Jurnal Sosial Dan Syar-i. Vol.8, No.1. Januari 2021.
- Erry Agus Priyono. "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)". Diponegoro Private Law Review. Vol. 1, No.1. November 2017.
- Gladys Trias Puspawati. "Implementasi Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Bank BRI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.12/PDT.GS/2020/PN BIK)". Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan. Vol. 1, No. 6. Agustus 2023.
- I Gede Surya Mardita Putra, dkk. "Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Secara Lisan Dengan Jaminan Gadai Mobil". Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 2, No. 2. Juli 2021.
- Ibnu A'thillah Farhan dan Moh. Safil Kafi. "Peranan Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian". Jurnal Ilmiah Research Student. Vol. 1, No. 2. November 2023.
- Idris Siregar, dkk. "Kredit Dalam Islam Berdasarkan Perspektif Hadis". Jurnal Manajemen Bisnis dan Akuntansi. Vol. 3, No. 3. Agustus 2024.
- Karmila Suryani dan Lilawati Ginting. "Implementasi Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Pinjam Uang (Studi PT Permodalan Nasional Madani Mekar)". Jurnal Talenta Publisher. Vol. 3, No. 2. November 2024.
- Kevin Noble Effendi, dkk. "Itikad Baik Atau Kecakapan Hukum Perikatan". Jurnal Serina Sosial Humaniora. Vol. 1, No. 1. Februari 2023.
- Mara Acynta Christy. "Penyimpangan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Perdata". Jurnal Ilmiah Dunia Hukum. Vol. 7, No. 1. Oktober 2022.
- Maria Gabriela Samuel dan Moody Rizqy Syailendra Putra. "Implementasi Asas Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata". Jalakotek: Journal Of Accounting Law Communication And Technology. Vol. 2, No. 1. Januari 2025.
- Miftah Arifin. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian". Jurnal Ius Constituendum. Vol. 5, No. 1. April 2020.

- Muhammad Yasin, dkk. "Metode dan Instrumen Pengumpulan Data (Kualitatif dan Kuantitatif)". *Journal of International Multidisciplinary Research*. Vol. 2, No. 4. Maret 2024.
- Nanang Tri Budiman dan Supianto. "Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember". *Jurnal Rechtsens*. Vol. 10, No. 2. Desember 2021.
- Niru Anita Sinaga. "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian". *Jurnal M-Progress*. Vol. 8, No. 1. Desember 2018.
- Putu Vista Viani dan I Ketut Westra. "Pengaturan Kebijakan Kredit Tanpa Agunan Di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 10, No. 1. Januari 2021.
- Ridwan, dkk. "Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern". *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*. Vol. 5, No. 2. Desember 2023.
- Ruri Suci Muliasari, dkk. "Pelanggaran Prinsip Iktikad Baik Dalam Sengketa Merek International". *Notarius*. Vol. 14, No. 2. Desember 2021.
- Rusniati dan Warmiyan Zairi Absi. "Penerapan Asas Iktikad Baik dan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan". *Jurnal Tripantan*. Vol. 8, No. 1. Juli 2022.
- Taufik Hidayat Lubis. "Hukum Perjanjian Di Indonesia". *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*. Vol. 2, No. 3. November 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

C. Internet

SIP Law Firm, "Jenis Dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit" melalui, <https://siplawfirm.id/hukum-perjanjian-kredit/?lang=id>, diakses pada tanggal 02 November 2024 Pukul 14.12 Wib.

Digibank by DBS, "KTA: Pengertian, Manfaat, Syarat Dan Cara Pengajuannya!" melalui, <https://www.dbs.id/digibank/id/id/articles/kta-pengertian-manfaat-syarat-dan-cara-pengajuannya>, diakses pada tanggal 02 November 2024 pukul 22.00 Wib.